



UIN SUSKA RIAU

# FASAKH KARENA SUAMI DALAM KEADAAN I'SAR PADA ISTRI BEKERJA PERSPEKTIF TEORI MUBĀDALAH

## TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga Islam



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pemulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh:

**ABDUL RASYID**  
NIM : 22190213749

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2025**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**

**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

: Abdul Rasyid  
: 22190213749  
: M.H. (Magister Hukum)  
: Fasakh Karena Suami Dalam Keadaan I'sar Pada Istri  
Bekerja Perspektif Teori Mubadalah

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag  
Pengaji I/Ketua

Dr. H. Zailani, M.Ag.  
Pengaji II/Sekretaris

Dr. Zulkifli, M.Ag.  
Pengaji III

Dr. Suhayib, M.Ag.  
Pengaji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

09/07/2025

- © Hak Cipta di atas ini milik UIN Suska Riau  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **"Fasakh Karena Suami Dalam Keadaan I'sar Pada Istri Bekerja Perspektif Teori Mubadalah"** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Abdul Rasyid

NIM : 22190213749

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 09 Juli 2025.

Penguji I,

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

Tgl. 11 Juli 2025

Tgl. 11 Juli 2025

Penguji II,

**Dr. Suhayib, M.Ag**

NIP. 19631231 199203 1 037

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Zailani, M.Ag**

NIP. 19720427 199803 1 002



UN SUSKA RIAU

1. Dilarang menulis tanda tangan atau nama tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan baya atau sebagian baya
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui  
berjudul "Fasakh Karena Suami Dalam Keadaan I'sar Pada Istri Bekerja  
Perspektif Teori Mubadalah" yang ditulis oleh:

: Abdul Rasyid  
: 22190213749  
: Hukum Keluarga Islam  
: Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas  
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag  
NIP. 19720628 200501 2 004

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Pembimbing II

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.  
NIP. 19711006 200212 1 003

Mengetahui,  
Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Zailani, M. Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002

**UIN SUSKA RIAU**



UN SUSKA RIAU

**Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag**

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NGTA DINAS**

: Tesis Saudara  
**Abdul Rasyid**

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

Nama	:	Abdul Rasyid
NIM	:	22190213749
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Fasakh Karena Suami Dalam Keadaan <i>Isar</i> Pada Istri Bekerja Perspektif Teori Mubadalah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang  
Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag  
NIP. 19720628 200501 2 004

Hasil dilindungi  
perihal  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

## NGTA DINAS

: Tesis Saudara  
**Abdul Rasyid**

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

Nama	:	Abdul Rasyid
NIM	:	22190213749
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Fasakh Karena Suami Dalam Keadaan <i>Isar</i> Pada Istri Bekerja Perspektif Teori Mubadalah


Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang  
Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Pembimbing II

  
Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.  
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hasil dilindungi oleh hukum copyright  
Perihal  
1. Jangan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat izin.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program Studi

Konsentrasi

Judul

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan mengada perbaikan terhadap isi tesis  
saudara:

nama

NIM

Program



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Abdul Rasyid

: 22190213749

: Sungai Guntung, 27 Januari 1998

: Hukum Keluarga Islam

: Hukum Keluarga Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Saya yang bertandatangan di bawah ini  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Program studi :  
Kesentrisasi  
Judul tesis :  
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

**Fasakh Karena Suami Dalam Keadaan I'sar Pada Istri Bekerja Perspektif Teori Mubadalah**

1. Dilengkapi dengan seluruh karya tulis saya sendiri.
- a. Sungai Guntung NIM : **22190213749**
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
4. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
5. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
6. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



**Abdul Rasyid**

NIM: 22190213749

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Saya yang bertandatangan di bawah ini  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Program studi :  
Kesentrisasi  
Judul tesis :  
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dilengkapi dengan seluruh karya tulis saya sendiri.  
Menyatakan bahwa karya tulis ini merupakan hasil penelitian, pengembangan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah Swt., shalawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad Saw., yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapatkan syafa'at dihari akhirat kelak.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “**Fasakh Karena Suami Dalam Keadaan I’sar Pada Istri Bekerja Perspektif Teori Mubādalah**” hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penelitian Tesis ini tidak akan terwujud tanpa dukungan moril dan materil dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Teppo Amin dan Rosdiana yang selalu memberikan dukungan baik berupa moral, do'a restu dan materil untuk bisa membawa penulis hingga kejenjang magister ini yang tidak bisa penulis balas berapapun jumlah nominalnya. Lalu kepada saudara-saudaraku Eva Rusmina

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewi, A.md/Keb, Abdul Rahman, Miftahul Jannah, S.Pd yang juga selalu mendukung perjalanan perkuliahan penulis.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, MT selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Direktur Pascasarja dan Ibu Prof. Dr. Zaitun, M.A., sekali Wakil Direktur Pascajarana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negari Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag sekala Penasehat Akademik Penulis.
6. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan waktu bimbingan untuk Penulis guna memberikan saran dan arahan untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Kepada Bapak/ Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam  
di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kepada seluruh pegawai dan civitas akademika Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi bagi Penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2021 kelas B Program Studi Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Dan semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal jariyah dan mendapat pahala disisi Allah Swt.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan san saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Aamiin ya Rabbal 'Aalamiiin

Pekanbaru, Juni 2025  
Penulis,

**ABDUL RASYID**  
**NIM. 22190213749**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



ڦ	ڦ	ڦa	ڦ	es (dengan titik di atas)
ڻ	ڻ	ڻim	J	Je
ڻ	ڻ	ڻa	ڻ	ha (dengan titik di bawah)
ڻ	ڻ	ڻha	ڻh	ka dan ha
ڻ	ڻ	ڻha	Kh	
ڻ	ڻ	ڻal	d	De
ڻ	ڻ	ڻal	ڻz	Zet (dengan titik di atas)
ڻ	ڻ	ڻa	r	er
ڻ	ڻ	ڻai	z	zet
ڻ	ڻ	ڻin	s	es
ڻ	ڻ	ڻyin	sy	es dan ye
ڻ	ڻ	ڻad	s	es (dengan titik di bawah)
ڻ	ڻ	ڻad	ڻd	de (dengan titik di bawah)
ڻ	ڻ	ڻa	t	te (dengan titik di bawah)
ڻ	ڻ	ڻa	ڻz	zet (dengan titik di bawah)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا	'ain	'	koma terbalik (di atas)
هـ	Gain	g	ge
فـ	Fa	f	ef
قـ	Qaf	q	ki
كـ	Kaf	k	ka
لـ	Lam	l	el
مـ	Mim	m	em
نـ	Nun	n	en
وـ	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ـ	Hamzah	'	apostrof
يـ	Ya	y	ye



## B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) panjang = ī misalnya قیل menjadi *qīlā*

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi *dūna*

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (*aw*) = قول misalnya menjadi *qawlun*

Diftong (*ay*) = ↗ misalnya خير menjadi *khayrun*

### C. *Ta'marbûthah* (٦)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang



© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فِي هَلَّا رَحْمَةً* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ'lam yakun.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### COVER

### LEMBAR PENGESAHAN

### PENGESAHAN PENGUJI

### PERSETUJUAN KETUA PRODI

### NOTA DINAS PEMBIMBING I

### NOTA DINAS PEMBIMBING II

### SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR .....	i
----------------------	---

PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iv
-----------------------------	----

DAFTAR ISI .....	ix
------------------	----

ABSTRAK .....	xii
---------------	-----

BAB I PENDAHULUAN .....	1
-------------------------	---

A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	12
C. Identifikasi Masalah.....	16
D. Batasan Masalah.....	18
E. Rumusan Masalah .....	19
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II LANDASAN TEORI.....	23
----------------------------	----

A. Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan dalam Literatur Fikih.....	23
2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam .....	27
3. Tujuan dan Prinsip dalam Perkawinan.....	30
B. Perceraian.....	34
1. Pengertian Perceraian Perspektif Hukum Islam.....	34
2. Perceraian di Dalam Perundang-undangan Indonesia.....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>93</b>
A. Jenis Penelitian.....	93
B. Pendekatan Penelitian .....	94
C. Jenis Data .....	94
D. Sumber Data.....	94
E. Teknik Pengumpulan Data .....	95
F. Teknik Analisis Data .....	97
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>100</b>
A. Pandangan Hukum Islam Konvensional dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Fasakh yang Diajukan oleh Istri atas Dasar Suami yang <i>I'sar</i> .....	100
1. Fasakh karena <i>I'sar</i> dalam Pandangan Fikih Konvensional.....	100
2. Fasakh dan <i>I'sar</i> dalam Pandangan Ulama Kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam .....	112
B. Teori <i>Mubadalah</i> dan Rekonstruksi Keadilan Fasakh: Membaca Ulang Hak Istri dalam Konteks Sebagai Pencari Nafkah Utama .....	123



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

**KESIMPULAN DAN SARAN .....**

144

A. Kesimpulan .....	144
B. Saran.....	145

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Abdul Rasyid (2025) : “Fasakh Karena Suami Dalam Keadaan *I’sar* Pada Istri Bekerja Perspektif Teori *Mubādalah*”**

Penelitian ini mengkaji ulang konstruksi hukum Islam tentang hak fasakh dalam konteks suami yang *i’sār* (tidak mampu memberi nafkah), khususnya ketika istri justru berperan sebagai pencari nafkah utama. Dengan pendekatan studi pustaka dan metode analisis kualitatif, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana pandangan fikih konvensional, ulama kontemporer, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap fasakh karena *i’sār*, serta bagaimana teori *mubādalah* merekonstruksi makna keadilan dalam relasi suami-istri terkait hak fasakh. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih konvensional, meski mengakui validitas fasakh karena *i’sār*, cenderung memahami nafkah secara finansial-materialistik, serta mempertahankan peran nafkah sebagai tanggung jawab eksklusif suami tanpa mempertimbangkan transformasi sosial ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, KHI memberikan terobosan normatif melalui Pasal 136 yang memperbolehkan istri mengajukan fasakh terhadap suami yang *mu’sir*, dengan kelonggaran pembuktian melalui sumpah sebagai qara’in, mengindikasikan pengakuan terhadap pengalaman perempuan sebagai bukti hukum yang sah. Sementara itu, ulama kontemporer mulai menawarkan penafsiran baru yang lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek emosional, struktural, dan relasional dari ketidakmampuan suami. Dalam kerangka ini, teori *mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menyodorkan pembacaan ulang terhadap relasi rumah tangga melalui prinsip *kesalingan*, *keadilan relasional*, dan *maqāṣid al-sharī‘ah*. *I’sār* tidak lagi dipahami semata sebagai ketiadaan harta, melainkan kegagalan etis dalam memenuhi amanah pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hak fasakh melalui pendekatan *mubādalah* membuka horizon baru hukum keluarga Islam yang lebih humanis, kontekstual, dan berpihak pada nilai rahmah dan kemitraan. Fasakh, dalam paradigma ini, tidak hanya legalistik tetapi juga korektif, restoratif, dan relevan dengan dinamika rumah tangga modern.

**Kata Kunci:** *Fasakh, I’sār, Fikih Konvensional, Ulama Kontemporer, Kompilasi Hukum Islam, Mubādalah, Keadilan Relasional, Hukum Keluarga Islam.*



UIN SUSKA RIAU

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Abdul Rasyid (2025): *Faskh Because the husband is in a state of I'sar on the wife's work Perspective of the Muba'dalah Theory***

This study reevaluates the formulation of Islamic law regarding the right to *fasakh* in the context of a husband who is *i'sār* (incapable of providing sustenance), particularly when the woman serves as the primary financial provider. This study employs a literature review and qualitative analysis to address two primary inquiries: the perspectives of traditional fiqh, modern scholars, and the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding *fasakh* due to *i'sār*, and how the *mubādalah* theory reinterprets the concept of justice in spousal relationships concerning the right to *fasakh*. The study's findings indicate that traditional *fiqh*, while recognizing the legitimacy of *fasakh* due to *i'sār*, predominantly interprets living in a financial-materialistic context and upholds the notion that the responsibility for sustenance rests solely with the husband, disregarding the socio-economic evolution of the household. Conversely, the KHI introduces a significant advancement via Article 136, permitting a wife to initiate a *fasakh* against a husband who is a *mu'sir*, allowing for the flexibility of proof through an oath as a *qara'in*, so acknowledging women's experiences as legitimate legal evidence. Contemporary researchers are now providing novel, contextual interpretations that consider the emotional, structural, and relational dimensions of the husband's incapacity. In this context, the *mubādalah* theory articulated by Faqihuddin Abdul Kodir provides a reinterpretation of domestic interactions based on the concepts of mutuality, relational justice, and *maqāṣid al-shari'ah*. *I'sār* is now perceived not simply as the lack of possessions, but as an ethical deficiency in meeting the obligations of marriage. This study indicates that the reconstruction of *fasakh* rights via the *mubādalah* approach introduces a novel dimension to Islamic family law that is more humanistic, contextual, and aligned with the principles of mercy and cooperation. *Fasakh*, within this framework, is not merely juridical but also corrective, restorative, and pertinent to the dynamics of contemporary households.

**Keywords:** *Fasakh, I'sār, Conventional Fiqh, Contemporary Scholars, Compilation of Islamic Law, Mubādalah, Relational Justice, Islamic Family Law.*



## ملخص

### عبدالراشد، (2025): الفسخ لسبب الزوج إعساراً على الزوجة العاملة من حيث نظر المبادلة

هذا البحث يهدف إلى تكرار تبنيه القانون الإسلامي في مجال الفسخ حيث أن الزوج معسر (عدم القدرة على النفقة)، ولاسيما أن الزوجة هي التي تعمل رئيسية على بحث النفقة. هذا البحث بحث مكتبي منهجية التحليل الوصفي. يحاول هذا البحث أن يجيب على السؤالين الرئيسيين : كيف النظر من حيث الفقه القديم والعلماء المعاصرین، وتحميـل الشـريـعـة الإـسـلامـيـة عـلـى الفـسـخ لـسـبـب الإـعـسـارـ، وكـيف نـظـرـيـةـ المـبـادـلـةـ عـلـى تـكـرـارـ تـبـنيـةـ مـفـهـومـ العـدـالـةـ عـنـ الفـسـخـ بـيـنـ الزـوـجـ وـالـزـوـجـةـ. فـتـيـجـةـ الـبـحـثـ دـلـتـ عـلـىـ أـنـ الفـقـهـ التـقـليـدـيـ يـفـهـمـ معـنىـ النـفـقـةـ مـاـدـيـةـ رـغـمـ أـنـ الفـسـخـ صـحـ لـسـبـبـ الإـعـسـارـ، الحـفـاظـ عـلـىـ دورـ إـعـالـةـ الأـسـرـةـ باـعـتـارـهـ مـسـؤـولـيـةـ حـصـرـيـةـ لـلـأـزـوـاجـ دونـ النـظـرـ فيـ التـحـولـ الـاجـتمـاعـيـ وـالـاقـضـاديـ لـلـأـسـرـةـ. وـيـكـونـ تـحـميـلـ الشـريـعـةـ الإـسـلامـيـةـ يـقـدـمـ الـاحـتـرـاقـ الـمـعـيـارـيـ منـ خـلـالـ فـصـلـ المـائـةـ وـسـتـةـ وـثـلـاثـيـنـ الـذـيـ يـبـحـثـ عـلـىـ الزـوـجـةـ أـنـ تـقـدـمـ الفـسـخـ لـأـنـ زـوـجـهـاـ مـعـسـرـ بـإـتـيـانـ الـقـسـمـ كـقـرـبـةـ الرـخـصـةـ، يـشـيرـ إـلـىـ الـاعـتـارـفـ بـتـجـارـبـ النـسـاءـ كـأدـلـةـ قـانـونـيـةـ صـحـيـحةـ. فـالـعـلـمـاءـ الـمـعـاـصـرـونـ يـقـترـحـونـ عـلـىـ تـجـدـيدـ التـفـسـيرـ السـيـاقـيـ بـالـاعـتـارـ إـلـىـ الـمـجـالـ الـوـجـدـانـيـ، الـهـيـكـلـيـ وـالـرـبـاطـيـ وـعـدـمـ قـدـرـةـ الزـوـجـ. فـيـطـورـ فـقـيـهـ الدـيـنـ عـبـدـ الـقـادـرـ نـظـرـيـةـ المـبـادـلـةـ حـيثـ يـقـترـحـ عـلـىـ تـكـرـارـ الـبـحـثـ عـنـ الـعـلـاقـاتـ الـأـسـرـيـةـ مـنـ خـلـالـ مـبـدـأـ حـسـنـ الـجـوـارـ وـالـعـدـالـةـ الـعـلـاقـيـةـ وـالـمـقـاصـيـدـ الـشـرـعـيـةـ. فـلـاـ يـفـهـمـ الإـعـسـارـ بـعـدـ تـمـلـيـكـ الـمـالـ، وـإـنـماـ هوـ فـشـلـ أـخـلـاقـيـ فـيـ الـوـفـاءـ بـوـلـاـيـةـ الزـوـاجـ. فـاـسـتـخـلـصـ الـبـاحـثـ أـنـ إـعادـةـ بـنـاءـ الـحـقـ فـيـ الـفـسـخـ مـنـ خـلـالـ مـنـهـجـ الـمـبـادـلـةـ يـفـتـحـ أـفـقـاـ جـديـداـ بـقـانـونـ الـأـسـرـةـ الـإـسـلـامـيـ بـأـكـثـرـ إـنـسـانـيـاـ، وـسـيـاقـيـاـ، وـتـفضـيـلـاـ لـقـيـمةـ الـرـحـمـةـ وـالـشـرـاكـةـ، الـفـسـخـ، فـيـ هـذـاـ النـمـوذـجـ، لـيـسـ قـانـونـيـاـ فـحـسـبـ، بلـ تـصـحـيـحـيـاـ أـيـضاـ، وـتـصالـحـيـةـ، وـذـاتـ صـلـةـ بـدـيـنـامـيـكـيـاتـ الـأـسـرـةـ الـحـدـيـثـةـ.



UIN SUSKA RIAU

الكلمات الرئيسية: الفسخ، الإعسار، الفقه القديم، العلماء المعاصرون، تجمیع  
الشريعة الإسلامية، المبادلة، العدالة العلائقية، قانون الأسرة  
الإسلامي

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan institusi universal yang menyeberangi batas-batas spesies, mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan.<sup>1</sup> Namun, bagi manusia, khususnya umat Islam, perkawinan bukanlah sekadar sarana biologis untuk berkembang biak, melainkan juga merupakan peristiwa sakral dan spiritual yang membawa serta dimensi sosial dan hukum yang mendalam. Perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Rum: 21 yang menekankan kasih sayang dan ketenteraman sebagai fondasi utama rumah tangga yang oleh Al-Qur'an membahasakannya dengan *sakinah* (tenteram dan damai), *mawaddah* (penuh dengan kasih sayang), dan yang *rahmah* (penuh dengan cinta kasih), sebagaimana terlihat di dalam Q.S. Al-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"<sup>2</sup> (Q.S. Al Rum: 21)

Oleh karena itu, Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa

<sup>1</sup> H.M.A. Tihami, dkk., *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 6

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2015), hlm. 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah, disusun melalui akad ijab qabul yang kuat (*mitsaqan ghalizan*). Ikatan ini tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga melahirkan akibat hukum yang kompleks. Salah satu konsekuensi utama dari ikatan perkawinan adalah lahirnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, baik dalam aspek ekonomi seperti nafkah dan tempat tinggal, maupun dalam aspek non-ekonomi seperti perlakuan adil dan perlindungan emosional.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut

hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Oleh itu, baik pihak laki-laki atau pihak perempuan yang mengikatkan perjanjian itu memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam *ijab qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis.<sup>5</sup> Karena perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad berupa *ijab qabul*, maka ia bukan hanya peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi ia juga menjadi peristiwa hukum yang mengemban berbagai macam konsekuensi yang diakibatkannya.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Tim penyusun, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm.5

<sup>4</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 33- 34

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. VI, hlm. 18

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 74

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut dapat

diringkas cakupannya ke dalam dua hal, yakni hak dan kewajiban suami-istri.

Adanya hak<sup>7</sup> dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sebagaimana disebut

di atas, merupakan konsekuensi logis yang ditimbulkan oleh ikatan pernikahan,<sup>8</sup>

yang seandainya antara suami dan istri dapat menjalankan hak dan kewajiban

masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan dalam

hubungan rumah tangga mereka.<sup>9</sup> Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam

perkawinan tersebut meliputi dua hal. Yaitu, yang pertama, hak dan kewajiban

dalam hal ekonomi, dan yang kedua, hak dan kewajiban dalam bidang non-

ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan mahar (maskawin) dan yang kedua

meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.<sup>10</sup>

Wahbah al-Zuhaili menerangkan apa saja yang tercakup ke dalam dua

aspek yang disebut di atas dengan menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam

<sup>7</sup> Secara bahasa, hak memiliki makna berbeda-beda yang seluruhnya tidak lepas dari makna *al wujub wa al tsubut*, tetap atau kokoh. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut para fukaha, beberapa ulama kalangan *mutaakkhirin* mendefenisikan hak itu sebagai hukum yang kokoh secara syariat, namun defenisi ini tidak mencakup seluruh penggunaan lafaz hak. Beliau juga mengutip pendapat Syeikh Ali al-Khafif, bahwa hak adalah mashlahat yang dimiliki secara syariat. Namun Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa defenisi hak yang bagus ialah, sebagaimana pendapat Musthafa Zarqo', yaitu kepemilikan yang ditetapkan oleh *syara'*, baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Ini adalah defenisi yang mencakup berbagai macam hak yang bersifat agama seperti hak Allah terhadap hamba, seperti shalat, puasa, hak sosial seperti hak kepemilikan, hak moral seperti hak taat bagi orang tua terhadap anak dan suami terhadap istrinya, hak umum seperti hak negara terhadap masyarakatnya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1975), Cet. 2, Jil. 4, hlm. 8-9

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51

<sup>9</sup> Wardah Nuroniyah, Dkk, "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 108

<sup>10</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), hlm. 226

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek pertama, yakni ekonomi (*al maliyah*) adalah meliputi mahar, nafkah, dan tempat tinggal. Sedangkan yang termasuk ke dalam aspek kedua, yakni aspek non-ekonomi (*gairul maliyah* atau *adabiyah*), adalah meliputi kepada hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kebaikan dalam bergaul, ketaatan istri kepada suami dengan cara yang baik, dan memberikan perlindungan kepada istri.<sup>11</sup>

Jumhur ulama telah sepakat mengangkat suami sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya, yang otomatis menjadi hak bagi istrinya.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, suami dianggap dan dipandang memiliki peran yang lebih besar dibandingkan isteri. Karena kewajiban suami yang menjadi hak istrinya tersebut meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.<sup>13</sup> Dengan ungkapan yang lain, suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah yang menjadi kebutuhan dan keperluan keluarga yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat sekitarnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi.<sup>14</sup>

Pengabaian atas kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam tersebut dapat dijadikan oleh suami maupun istri sebagai alasan untuk melakukan perceraian

<sup>11</sup> Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 250

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Vol II (Jakarta: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2012), hlm. 56

<sup>13</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 4, hlm. 206

<sup>14</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 383

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama pengabaian atas kewajiban pemenuhan nafkah oleh suami.<sup>15</sup> Dalam kaitannya dengan kewajibannya memberi nafkah tersebut, adakalanya suami mampu dan adakalanya suami tidak mampu. Dalam literatur fikih, kondisi tidak mampu ini dikenal dengan istilah *i'sār*, yakni keadaan ketika seorang suami tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga yang tergolong *hājiyāt*, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>16</sup>

Batasan *i'sār* ini tidak dinilai dari kemewahan, tetapi dari kecukupan minimal yang diakui secara ‘urf (kebiasaan masyarakat) dan dibenarkan oleh hukum syar‘i. Imam al-Shirāzī dalam *al-Muhadhdhab*<sup>17</sup> dan Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*<sup>18</sup> menyatakan bahwa suami dapat dinilai *mu'sir* jika tidak memiliki penghasilan atau harta yang cukup untuk menyediakan kebutuhan pokok secara layak dan berkelanjutan. Dalam praktik yurisprudensi Pengadilan Agama Indonesia, kondisi tidak memberi nafkah selama tiga hingga enam bulan tanpa alasan sah dan tanpa upaya serius dianggap cukup untuk menguatkan klaim istri terhadap *i'sār*. Hal ini sesuai dengan Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam yang

<sup>15</sup> Ahmad Nabil Atoilah dan Tsamrotul Rohmah, “Pengabaian Pemberian Nafkah Suami pada Istri sebagai Alasan Perceraian Menurut Ibnu Hazm”, *Istinbath: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 168

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Al-Shirāzī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 195–196

<sup>18</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 7, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 573–575

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa hakim bahkan dapat menerima sumpah istri sebagai dasar fasakh jika bukti materiil tidak tersedia.<sup>19</sup>

Selain imam Abu Hanifah, jumhur ulama, terutama ulama mazhab terkemuka, seperti imam Syafi'i dan imam Malik sepakat menyatakan bahwa jika suami dalam keadaan *i'sar*, yakni mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, maka sang istri boleh mengajukan perceraian atau pembatalan perkawinan atau, yang dalam nomenklatur fikih dikenal dengan istilah, *fasakh*.<sup>20</sup>

Fasakh terjadi apabila ada halangan pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami isteri. Fasakh merupakan perceraian yang diputuskan oleh pengadilan atas dasar gugatan yang berasal dari suami, isteri, atau pihak ketiga, dan pembatalan perkawinan yang sedang berlangsung atau sesudahnya karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Fasakh juga adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 136, menyebut:

“Jika hakim kesulitan untuk menetapkan besarnya nafkah, maka hakim dapat meminta isteri untuk bersumpah bahwa suami tidak memberikan nafkah. Jika tidak ada juga, isteri boleh memfasakh dirinya sendiri.”

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, Jilid 7, hlm. 811-812, Lihat juga Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Radd Al Mukhtar*; (Ttp: Dar Al Fikr, 1979), hlm. 590

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.<sup>21</sup>

Istilah fasakh dalam perspektif fikih berbeda dengan yang berkembang di Indonesia, seperti tersebut di atas bahwa fikih mazhab menilai apabila inisiatif tersebut dari istri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan fasakh. Begitu juga halnya dengan pembatalan akad perkawinan semenjak awal karena tidak memenuhi rukun dan syarat, disebut dengan fasakh. Dalam fikih, apabila diikrarkan oleh suami maka disebut talak, namun sebaliknya akan beralih ke fasakh apabila tanpa ikrar dari suami.<sup>22</sup>

Walaupun, fasakh yang banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah fasakh karena disebabkan terjadi sesuatu pada diri suami atau pada istri atau keduanya yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak mungkin untuk dilanjutkan, faktor-faktor penyebab terjadinya fasakh tersebut adalah, antara lain, karena *syiqaq*, cacat, karena ada balak (penyakit belang kulit), gila dan kusta, penyakit menular, ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan, impoten, suami menghilang (*gaib*), dan karena melanggar perjanjian saat menikah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181

<sup>22</sup> Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 140

<sup>23</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, jumhur ulama juga, tidak hanya di dalam kitab-kitab fikih klasik, bahkan, di dalam kitab-kitab fikih kontemporer pun, seperti kitab fikihnya *Wahbah al Zuhaili*, mencatat bahwa pengabaian atas pemenuhan nafkah oleh suami dapat menjadi alasan dibolehkannya fasakh dengan menyatakan aturan yang sama, yakni suami yang *i'sar* dapat dijadikan sebagai alasan oleh istri untuk melakukan fasakh.<sup>24</sup> Sehingga tidak begitu mengherankan apabila Kompilasi Hukum Islam juga turut mengikuti aturan ini.<sup>25</sup>

Uraian-uraian di atas mengungkapkan bahwa, secara normatif, suami memiliki tanggung jawab utama sebagai pencari nafkah. Jumhur ulama menetapkan kewajiban ini secara mutlak kepada suami, yang secara otomatis menjadi hak istri. Ketika suami gagal memenuhi kewajiban ini, baik karena lalai maupun karena ketidakmampuan (*i'sar*), maka hukum Islam memberikan celah bagi istri untuk menuntut perceraian. Salah satu bentuk perceraian tersebut adalah *fasakh*, yakni pembatalan perkawinan oleh hakim atas gugatan istri, apabila ditemukan sebab syar'i yang menghalangi keberlangsungan rumah tangga.

*Fasakh*, sebagaimana dipahami dari pemaparan di atas, dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, telah dibenarkan sebagai solusi hukum atas kondisi suami yang tidak mampu secara ekonomi. Bahkan, ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik dengan tegas menyebut bahwa *i'sar* suami merupakan alasan sah bagi istri untuk mengajukan fasakh. Kompilasi Hukum

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> Muhammad Thoif Al Ghotsi dan Abu Yazid Adnan Quthny, "Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan dan Relevansinya dengan Hukum Islam", *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam di Indonesia pun mengikuti ketentuan ini. Artinya, secara doktrinal, fasakh atas dasar *i'sar* memiliki legitimasi yang kuat dalam wacana hukum keluarga Islam.

Di samping itu, perlu digarisbawahi bahwa *fasakh* tidak hanya dipahami sebagai pembatalan akad akibat cacat syarat atau rukun, tetapi juga sebagai bentuk pemutusan hubungan karena adanya sebab baru (*'udzur hādīth*) yang menghalangi kehidupan rumah tangga yang harmonis.<sup>26</sup> Salah satu sebab itu adalah *i'sār*, yang dalam sejumlah kitab fikih dijadikan dasar untuk membolehkan fasakh, terutama apabila kondisi tersebut menyebabkan kerentanan ekonomi, ketegangan rumah tangga, atau terancamnya martabat istri.<sup>27</sup>

Namun persoalan muncul ketika kita menghadapkannya dengan realitas sosial kontemporer. Dalam banyak keluarga masa kini, struktur ekonomi rumah tangga mengalami transformasi drastis. Perempuan tidak lagi semata berperan sebagai penerima nafkah, melainkan juga aktif sebagai pencari nafkah, bahkan dalam sejumlah kasus, menjadi tulang punggung utama ekonomi keluarga.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Ibnu Qudamah, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> Al-Nawawī, *Raudhat al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz 8, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 74–75. Di sini Al-Nawawi mengklasifikasikan sebab-sebab fasakh, termasuk kondisi ekonomi yang menciptakan ketidakmampuan permanen dalam memenuhi nafkah. Lihat juga Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 7193, di mana al-Zuhailī, secara eksplisit, memasukkan *i'sār* sebagai penyebab dibolehkannya fasakh dalam kerangka maqāṣid dan perlindungan terhadap hak-hak istri

<sup>28</sup> Joreh, dalam hasil penelitiannya, menemukan banyak data-data perempuan yang memikul beban sebagai pencari nafkah di kota Subulussalam, yakni berjumlah 1.976 orang. Dari total data tersebut perempuan yang menjadi kepala rumah tangga terbanyak terdapat di Kecamatan Simpang Kiri dengan jumlah 659 orang, dan yang paling sedikit terdapat di kecamatan Longkib dengan jumlah 162 orang perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga yang sudah pasti memiliki tanggung jawab yang besar dan harus bekerja untuk menafkahi keluarga. Seperti Suti, untuk sekadar menyebut sampel dari banyaknya data di atas, perempuan berusia 57 tahun menjadi tulang punggung pencari nafkah tunggal, suami Suti tidak bekerja. Suti bekerja sebagai penjual kue keliling untuk menafkahi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena “perempuan karir” telah menjadi keniscayaan sosial yang tidak bisa diabaikan oleh hukum.<sup>29</sup> Dalam konteks seperti ini, apakah alasan *i'sar* suami masih relevan untuk dijadikan dasar hukum pembubaran perkawinan melalui fasakh?

Pertanyaan tersebut menemukan realitas empiriknya dalam salah satu kasus yang dianalisis oleh Hana Maghfira dalam penelitiannya yang berjudul *Gugat Cerai karena Suami Miskin dalam Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2014/PA.Pwr)*. Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Purworejo tersebut, seorang istri mengajukan permohonan cerai atas dasar kemiskinan suami yang berlangsung terus-menerus dan tidak menunjukkan ikhtiar yang memadai untuk memperbaiki keadaan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa istri adalah pencari nafkah utama, narasi perkara menunjukkan adanya ketimpangan peran ekonomi yang signifikan antara kedua pihak.<sup>30</sup>

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi hukum mulai bergeser dari pola relasi yang maskulin-sentralistik ke arah pertimbangan faktual, yakni

---

diri dan suaminya. Kemudian ada Anna (41 tahun), Nurhayati (51 tahun), Nurlela (32 tahun) dan Asni (5 tahun), mereka semua adalah perempuan yang masih bersuami dan berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga mereka. Jeroh Miko, “Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)”, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan*, tidak diterbitkan, hlm. 57

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Hana Maghfira, “Gugat Cerai karena Suami Miskin dalam Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2014/PA.Pwr)”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa yang sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab rumah tangga secara konkret. Di sinilah dilema etis dan hukum bertemu: ketika hukum membolehkan istri yang mampu secara ekonomi untuk meninggalkan suami yang tidak mampu menafkahi, maka absennya reinterpretasi kritis terhadap doktrin klasik berpotensi menjustifikasi pemutusan ikatan perkawinan atas dasar ketimpangan material semata, tanpa mempertimbangkan nilai kesalingan, keberlangsungan, dan semangat tanggung jawab kolektif dalam keluarga.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam membaca teks-teks hukum Islam klasik, yakni pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan berkeadilan. Di sinilah teori *mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan perspektif baru yang berani dan progresif.<sup>31</sup> Teori ini mendekonstruksi relasi suami-istri menjadi hubungan yang saling menopang, setara, dan kooperatif, bukan hierarkis dan sepihak. Mubadalah menekankan resiprositas peran dan keadilan relasional, termasuk dalam aspek pencarian nafkah.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Yulmitra Handayani dan Muhammad Nurhadi, “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira’ah Mubadalah”, *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, Vol. 04, No. 02, 2020, hlm. 159

<sup>32</sup> Muhammad Najib Daud Muhsin, “Masa ‘Iddah Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori Mubadalah”, *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 23, No. 1, 2023, hlm. 95, Agus Hermanto, dkk., “Menjaga Nilai-nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”, *Al-Mawarid: JSYH*, Vol 4, 2022, hlm. 44. Abd. Basid dan Syukron Jazila, “Tinjauan Konsep Mubadalah dan Tafsir Maqashidi dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan berangkat dari realitas sosial yang penuh dinamika dan berbekal paradigma kesalingan dalam teori *mubadalah*, penulis merasa penting untuk mengangkat tema ini ke dalam studi ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “*Fasakh Karena Suami Dalam Keadaan I’sar Pada Istri Bekerja Teori Mubadalah*” Judul ini mencerminkan upaya serius untuk menguji relevansi hukum Islam klasik dalam lanskap kehidupan modern, serta menawarkan pembacaan ulang terhadap konsep keadilan dalam rumah tangga muslim kontemporer.

## B. Penegasan Istilah

Setiap penelitian ilmiah yang serius menuntut kejelasan konseptual sejak mula. Istilah bukan sekadar alat bantu bahasa, tetapi merupakan struktur makna yang membungkai cara pandang peneliti terhadap realitas yang dikajinya. Karena itu, dalam studi ini, penting untuk menegaskan secara eksplisit istilah-istilah kunci yang menjadi fondasi analisis, bukan hanya dalam pengertian etimologis dan terminologis, tetapi juga dalam bingkai kritis dan kontekstual. Tiga istilah utama yang akan menjadi poros pemikiran dalam tesis ini adalah *i’sar*, *fasakh*, dan *mubādalah*. Ketiganya tidak hanya hadir sebagai terminologi hukum, tetapi juga sebagai arena wacana tempat tafsir, kekuasaan, dan keadilan berkelindan.

1. ***I’sar*:** Istilah *i’sar* (إِعْسَار) secara bahasa berarti “kemiskinan”, “kesempitan”, atau “ketidakmampuan secara finansial”. Dalam konteks fikih pernikahan, *i’sar* merujuk pada keadaan seorang suami yang tidak mampu memenuhi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban nafkah lahiriah terhadap istrinya. Dalam Al-Qur'an, istilah ini ditemukan dalam konteks relasi utang-piutang, seperti dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 280: "wa in kāna dhū 'usratin fa naẓiratun ilā maisarah", "Jika (orang yang berutang) dalam kesempitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang." Ayat ini menjadi fondasi tekstual bagi ulama dalam menetapkan prinsip kasih sayang terhadap pihak yang *mu'sir*.

Dalam konteks fikih keluarga, *i'sār* diartikan sebagai ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah lahiriah yang menjadi hak istri menurut hukum syar'i. Para ulama, seperti al-Shirāzī dan Ibn Qudāmah, menyebutkan bahwa seorang suami yang tidak memiliki kemampuan objektif untuk menyediakan kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dalam jangka waktu yang wajar, dapat dinyatakan *mu'sir*, dan karenanya, istri berhak menuntut fasakh.<sup>33</sup> Di sini, *i'sār* bukanlah persoalan niat atau kemalasan, melainkan soal realitas finansial yang tidak memungkinkan berlangsungnya kehidupan rumah tangga secara layak.

2. **Fasakh:** Secara bahasa, istilah *fasakh* (الفسخ) berarti *al-naqd* (pembatalan), *al-ibtāl* (penghapusan), atau *al-fakku ba'da al-rabṭ* (melepaskan ikatan setelah terikat). Dalam makna lugasnya, *fasakh* menunjuk pada tindakan memutus suatu akad yang sebelumnya telah sah, karena adanya cacat syarat atau sebab baru yang sah menurut hukum syar'i. Dalam konteks fikih pernikahan, *fasakh*

---

<sup>33</sup> al-Shirāzī, *al-Muhaḍḍab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 147, Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 563

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didefinisikan sebagai pembatalan akad nikah oleh pihak otoritatif (hakim) karena adanya alasan hukum (*'udzur shar'i*) yang menghalangi tujuan pernikahan tercapai. Alasan ini bisa bersifat asli (terjadi sejak akad) seperti penipuan identitas atau pernikahan yang tidak memenuhi syarat, maupun alasan yang muncul kemudian (*'udzur hādīth*) seperti kekerasan, penyakit menular, impoten, atau, sebagaimana yang dibahas dalam studi ini, ketidakmampuan suami memberikan nafkah (*i'sār*). Yang membedakan *fasakh* dari *talāq* adalah siapa yang berinisiatif dan dasar hukumnya. *Talāq* merupakan hak suami secara langsung untuk memutus akad dengan atau tanpa alasan, sedangkan *fasakh* merupakan intervensi hakim atas permintaan salah satu pihak (umumnya istri), yang didasarkan pada ketidakadilan atau ketimpangan yang substansial dalam relasi rumah tangga. Dengan demikian, *fasakh* adalah bentuk keadilan korektif (*rectificatory justice*) dalam sistem hukum Islam, bukan sebatas teknis pembatalan.<sup>34</sup>

Dalam kerangka hukum Islam klasik, para fuqahā' dari berbagai mazhab telah mengelaborasi bentuk-bentuk *fasakh* secara rinci. Misalnya, dalam mazhab Syāfi‘ī, Imam al-Nawawī menyebutkan sekurangnya delapan sebab *fasakh* yang dapat diajukan oleh istri, termasuk *i'sār*, penyakit yang menular, dan kepergian suami tanpa kabar Di sisi lain, mazhab Mālikī bahkan

---

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 609

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih longgar dalam membolehkan *fasakh* demi menjaga maqāṣid nikah, seperti perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat istri.<sup>35</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, konsep *fasakh* ini diadopsi melalui jalur perceraian atas permintaan istri (*cerai gugat*), yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memutuskan perceraian atas dasar tidak diberikannya nafkah selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, bahkan tanpa bukti materiil yang kuat, cukup dengan sumpah istri sebagai bentuk *qara'in* (indikasi kuat) adanya *i'sār*.

Namun demikian, studi ini tidak sekadar memahami *fasakh* dalam batas formalistik semata. Dalam pandangan yang lebih hermeneutik dan berorientasi maqāṣid, *fasakh* diposisikan sebagai jalan keluar etis dari ikatan yang gagal mewujudkan prinsip keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, *fasakh* tidak hanya menjadi instrumen legal, tetapi juga etika pembebasan dari relasi yang timpang. Ia adalah pintu yang dibuka oleh syariat agar tidak ada pihak, terutama perempuan, yang terperangkap dalam kontrak yang menyiksa dan tidak lagi bermakna.

3. ***Mubadalah***: *Mubadalah* adalah istilah kontemporer yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pendekatan etis-teologis untuk membaca ulang relasi gender dalam Islam. Berakar dari kata *bādala yubādilu*

---

<sup>35</sup> Imam al-Nawawī, *Raudhat al-Tālibīn*, Jilid V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mubādalatan*, yang berarti “saling menukar”, “saling berbagi”, atau “kesalingan”, teori ini menawarkan paradigma baru dalam menafsirkan teks-teks keislaman, termasuk fikih, dengan menekankan prinsip kesetaraan yang resiprokal antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks penelitian ini, teori *mubadalah* tidak hanya dihadirkan sebagai lensa analisis, tetapi juga sebagai kritik epistemologis terhadap konstruksi fikih klasik yang sering kali berwatak hierarkis dan unidireksional. Teori ini membongkar logika relasi suami-istri yang selama ini dipahami secara asimetris, suami sebagai pemberi, istri sebagai penerima, dan menggantinya dengan relasi yang saling menopang, saling menghargai, dan saling bertanggung jawab.<sup>36</sup> Dengan teori *mubadalah*, penelitian ini mencoba membongkar pertanyaan mendasar: dalam rumah tangga di mana istri menjadi pencari nafkah utama, masihkah logika fikih klasik tentang hak *fasakh* atas dasar *i'sar* suami relevan dan adil? Apakah keadilan harus selalu dibaca dalam distribusi peran kaku, ataukah dalam distribusi tanggung jawab yang lentur dan etis?

### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah berikut ini:

- a. Apakah tujuan perkawinan dalam Islam semata-mata hanya untuk pemenuhan hasrat biologis dan regenerasi, sebagaimana terjadi pada

---

<sup>36</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 25–27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- makhluk hidup lainnya, ataukah ia memuat dimensi yang lebih luhur dan bernilai ibadah?
- b. Bagaimana bentuk konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan dalam Islam bagi suami, istri, dan keluarga lainnya? Dan sejauh mana pemenuhan atau pengabaian terhadap hak dan kewajiban tersebut dapat memengaruhi keharmonisan atau keretakan rumah tangga?
  - c. Apakah perceraian dalam Islam selalu berbentuk talak yang dijatuhkan oleh suami, atau adakah bentuk lain seperti fasakh yang juga sah dan diakui oleh hukum Islam?
  - d. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kebolehan diajukannya fasakh oleh suami maupun istri? Dan mengapa faktor-faktor ini tampak beragam dalam berbagai kasus?
  - e. Mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan fasakh dengan alasan suami yang i'sar? Apa yang melatarbelakangi ketegasan Abu Hanifah dalam melarangnya, dan apa pula dasar pendapat jumhur ulama yang membolehkannya?
  - f. Apakah pandangan jumhur ulama yang menetapkan pencari nafkah sebagai kewajiban suami masih relevan dalam konteks saat ini, ketika banyak istri justru menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga? Bagaimana hukum Islam merespons perubahan sosial ini?
  - g. Masihkah alasan suami yang i'sar sebagai dasar kebolehan fasakh dapat dipertahankan secara mutlak, mengingat realitas sosial hari ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa baik suami maupun istri dapat saling bekerja dan menafkahi keluarga bersama?

- h. Apa makna dan implikasi dari munculnya teori-teori kontemporer yang menekankan prinsip kesalingan (mubadalah) dalam relasi rumah tangga? Apakah pendekatan ini mampu menawarkan perspektif baru yang lebih adil dan kontekstual dalam hukum keluarga Islam?

**D. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terarah dan tidak melebar ke luar konteks yang telah dirancang, maka ruang lingkup kajian ini dibatasi pada analisis terhadap konsep fasakh dalam hukum Islam, khususnya ketika permohonan perceraian diajukan oleh istri atas dasar suami yang mengalami *i'sar* atau ketidakmampuan dalam menunaikan kewajiban nafkah. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasannya pada dinamika tersebut dengan mempertimbangkan realitas sosial kontemporer, di mana perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai pihak penerima nafkah, melainkan juga kerap menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Oleh karena itu, batasan kajian diarahkan secara khusus pada bagaimana kondisi ini menantang konstruksi klasik tentang kewajiban nafkah suami dan hak istri untuk melakukan fasakh, serta bagaimana teori *Mubadalah* menawarkan pembacaan ulang terhadap relasi suami-istri yang lebih setara dan saling menopang. Penelitian ini tidak mencakup pembahasan tentang cerai talak, khulu',

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun bentuk-bentuk perceraian lain di luar konteks *i'sar* dan perspektif kesalingan dalam relasi rumah tangga.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis dalam melakukan penelitian ini akan fokus menjawab dua rumusan masalah berikut ini:

- a. Bagaimana pandangan hukum Islam konvensional, ulama kontemporer, dan Kompilasi Hukum Islam terhadap permohonan fasakh yang diajukan oleh istri atas dasar suami yang *i'sar* (tidak mampu memberikan nafkah)?
- b. Bagaimana teori *mubadalah* merekonstruksi makna keadilan dalam relasi suami-istri terkait hak fasakh, khususnya dalam konteks istri sebagai pencari nafkah utama?

### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bersesuaian dengan yang dipertanyakan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam konvensional, ulama kontemporer, dan Kompilasi Hukum Islam terhadap permohonan fasakh yang diajukan oleh istri atas dasar suami yang *i'sar* (tidak mampu memberikan nafkah).
- b. Untuk mengkaji bagaimana teori *mubadalah* memberikan pendekatan reinterpretatif terhadap konsep keadilan dalam relasi suami-istri,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya terkait hak fasakh dalam konteks istri sebagai pencari nafkah utama.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk pengembangan kajian tentang hukum keluarga Islam, khususnya tentang kondisi suami yang *i'sar* sebagai alasan fasakh dari istri dalam pandangan teori *mubadalah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga berguna untuk:

### a. Kegunaan Teoritis

- a) Memberikan sumbang pikiran terhadap ilmu pengetahuan;
- b) Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pandangan kondisi suami yang *i'sar* sebagai alasan fasakh dari istri dalam pandangan teori *mubadalah*.
- c) Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis secara khusus dan bagi masyarakat secara umum dalam hukum keluarga Islam.

### b. Kegunaan Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji problematika kasus-kasus hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan kondisi suami yang *i'sar* sebagai alasan fasakh dari istri dalam pandangan teori *mubadalah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Hasil penelitian ini berguna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister (S2) pada prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**G. Sistematika Penulisan**

BAB I	Pendahuluan	Merupakan pengantar terhadap keseluruhan isi tulisan sehingga dapat memperoleh segala infoermasi yang berhubungan dengan tesis ini. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II	Landas Teori	Merupakan bab yang berisi mengenai tinjauan teori yang memaparkan teori-teori relevan terhadap penulisan tesis ini. Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan, perceraian, cerai fasakh, <i>I'sar</i> , dan teori mubadalah, serta penelitian terdahulu.
BAB III	Metode Penelitian	Merupakan bab tentang metode penelitian untuk penulisan sub bab penelitian tesis ini yang berupa jenis penelitian,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV****Hasil dan Pembahasan Penelitian**

Bab ini merupakan hasil temuan dari penelitian ini yang berisikan tentang pandangan hukum Islam konvensional dan kompilasi hukum Islam terhadap permohonan fasakh yang diajukan oleh istri atas dasar suami yang *I'sar*, dan teori mubadalah merekonstruksi keadilan fasakh dengan membaca ulang hak istri dalam konteks sebagai pencari nakfah utama.

**BAB V****Kesimpulan dan Saran**

Bab ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan dan dikemukakan, serta saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****LANDASAN TEORI****A. Perkawinan****1. Pengertian Perkawinan dalam Literatur Fikih**

Perkawinan, dalam bahasa Indonesia, berasal dari asal kata ‘kawin’ yang, secara bahasa, memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).<sup>37</sup> Kata ‘kawin’, secara umum, tidak hanya dapat dipergunakan untuk hubungan manusia saja, tetapi ia juga dipergunakan untuk tumbuhan dan hewan yang menunjukkan terjadinya proses generatif secara umum.<sup>38</sup>

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan. Kata pernikahan yang berasal dari kata ‘nikah’ ini, sesungguhnya merupakan kata serapan dari bahasa Arab *nikah* (نكاح). Kata *nikah* dan kata *zawaj* (زواج) serta kata-kata yang berasal dari derivasi kedua kata tersebutlah yang acapkali ditemukan di dalam literatur-literatur fikih saat membicarakan tentang pernikahan dalam Islam.<sup>39</sup> *Nikah* sendiri, secara bahasa, diartikan dengan *al-jam'u* dan *al-dammu* yang artinya kumpul atau mengumpulkan. Ia juga diartikan dengan

<sup>37</sup> Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994), Cet. Ke-3, Edisi Kedua, hlm. 456.

<sup>38</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling memasukkan, dan digunakan pula untuk arti bersetubuh (*wat'i*).<sup>40</sup>

Selain itu, kata *nikah* dan *zawaj* juga sering digunakan untuk arti '*aqdu al-tazwīj* atau akad nikah.<sup>41</sup>

Sedangkan secara terminologi, pernikahan diartikan sebagai sebuah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>42</sup> Selain definisi tersebut, para pengkaji Islam lainnya memberikan definisi terminologi yang tidak tunggal atas pernikahan tersebut. Para imam mazhab fikih, misalnya, memberikan definisi pernikahan yang hampir senada. Imam Abu Hanifah (w. 150 H) mengartikan pernikahan dengan "*Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja*".<sup>43</sup> Imam Malik (w. 179 H) menyatakan bahwa pernikahan adalah "*Suatu akad yang diperuntukkan semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan bersetubuh yang sebelumnya diharamkan oleh syariat*".<sup>44</sup> Imam Syafi'i (w. 204 H) dan imam Hanbali (w. 241 H) juga, secara substansial, memberikan pengertian nikah

<sup>40</sup> al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Bairut: Dár al-Kutub alIlmiyah, 1988), hlm. 346

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Bairut: Dár al-Fikr, 1989), hlm. 29

<sup>42</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11

<sup>43</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh al-Madhabib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, T.t), hlm. 8

<sup>44</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan.<sup>45</sup>

Selain imam mahzab fikih, tokoh lainnya yang dapat penulis tampilkan di sini, misalnya, Abu Yahya Zakariya al-Ansary (w. 926 H). Ia mendefinisikan pernikahan dengan ungkapan: “*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau dengan kata-kata yang semakna dengannya*”.<sup>46</sup> Zakiyah Derajat (w. 2013 M) mengartikannya dengan “*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya*.”<sup>47</sup> Dalam buku *Hukum Perkawinan di Indonesia*, pernikahan didefinisikan dengan “*Akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing*.<sup>48</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa, secara umum, pernikahan, dalam literatur fikih, oleh para ulama mengartikannya sebagai suatu akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sebelum akad tersebut diikrarkan ia merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat.

<sup>45</sup> *Ibid.* Lihat juga Ali Sibra Malisi, “Pernikahan dalam Islam”, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 23

<sup>46</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t.), hlm. 30

<sup>47</sup> Zakiah Daradjat, Dkk., *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 17

<sup>48</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi ini hemat penulis tampak telah mereduksi makna dan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebab, pernikahan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, ia juga merupakan ikatan suci dan kokoh antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya. Sebagaimana disebutkan sendiri oleh Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

أَحَلَّ لِكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّقَبَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْلُوُنَ أَنْفُسَكُمْ فَقَاتَبَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُّوا وَأَسْرُبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اتَّمُوا الصِّيَامَ إِلَى الظَّهِيرَةِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لِعَاهُمْ يَتَقْرُبُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber'i'tikaf, dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.<sup>49</sup> (Q.S. Al Baqarah: 187)

Tafsir Ibnu Katsīr menyoroti bahwa penggalan ayat ‘*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*’ memuat simbolisme intim yang menekankan kesalingan dan kedekatan emosional serta fisik antara suami dan istri. Ibnu Katsīr menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan kelektan, kehangatan, dan kedekatan relasi seperti halnya pakaian yang menutupi,

<sup>49</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi, dan melekat dengan tubuh pemakainya.<sup>50</sup> Dengan kata lain, relasi suami-istri idealnya bersifat saling melengkapi, saling mengayomi, dan saling menjaga martabat satu sama lain.

Oleh karena itu, definisi yang agak kompherensif adalah pengertian terminologi perkawinan yang disebutkan terakhir yang menyebutkan bahwa akad pernikahan yang tidak hanya menjadikan halal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi akan tersebut juga menjadikan laki-laki dan perempuan untuk saling cinta, kasih, dan tolong menolong serta akad tersebut juga dapat melahirkan konsekuensi lanjutan, yakni berupa hak dan tanggung jawab yang mesti dijalankan oleh kedua belah pihak yang mengadakan pernikahan. Sebab cita-cita pernikahan tiada lain adalah untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawadah warohmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami istri, sebagaimana akan dijelaskan lebih detail pada bagian mendatang disertasi ini, yakni tentang tujuan pernikahan dalam Islam.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Tidak seperti sumber atau dasar hukum Islam yang lainnya, Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam utama yang telah disepakati dan sekaligus dijadikan sebagai sumber atas sumber hukum Islam oleh seluruh ulama.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-‘Azīm*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 216

<sup>51</sup> Setiap ajaran tentunya terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tindak-tanduk pemeluknya (muslim) dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di Bumi. Sumber hukum Islam merupakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, sumber hukum perkawinan dalam Islam yang hendak ditampilkan di sini didasarkan dan diambil dari ayat-ayat Al Qur'an, sebagai berikut:

Pertama, Q.S. An-nisa (4) ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي شَاءَ لَوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>52</sup>

Kedua, Q.S. An-Nuur (24) ayat 32 yang berbunyi:

وَإِنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>53</sup>

---

dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut. Sumber hukum pertama adalah Al Qur'an, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al Qur'an yang utama. Dalam eksistensinya, sumber hukum dalam Islam tidak hanya Al Qur'an saja, melainkan juga hadis, ijma', dan qiyas. Ketiganya hanyalah sebagai sumber sekunder hukum-hukum Islam, sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurna Al Qur'an melainkan sebagai penyempurna pemahaman manusia akan *maqasid syari'ah*. Karena Al Qur'an telah sempurna, sedangkan pemahaman manusia tidaklah sempurna, sehingga dibutuhkan penjelasan (bayan) sebagai tindakan penjabaran tentang sesuatu yang belum dipahami secara seksama. Septi Aji Fitra Jaya, “Al Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam”, *INDO-ISLAMIKA*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 204

<sup>52</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 77

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 354

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, Q.S. Yasin (36) ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُبْتَثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.<sup>54</sup>

Dan, keempat: Q.S. Al Zariyat (51) ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَينَ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”<sup>55</sup>

Kata *ankihu*, pada ayat yang disebut terakhir, merupakan bentuk perintah (*fi'il amar*) yang berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang berarti menikah. Menurut Ibnu Manzur (w. 711 H), kata *nakaha* memiliki makna menikahi seorang perempuan. Menurut Al-Azhari, di kalangan bangsa Arab, asal kata *nikah* berarti bersetubuh, dalam hal ini bersetubuh dengan adanya akad. Kata *ankihu* di ayat ini merupakan kata perintah yang ditujukan kepada pemilik budak. Selanjutnya, menurut Al Azhari, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Manzur, bahwa maksud dari kata *ankihu* dalam ayat ini adalah pernikahan yang tidak disertai dengan keragu-raguan, dalam artian bahwa menikah dengan bersungguh-sungguh.<sup>56</sup> Dengan demikian, dapatlah

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 442

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 522

<sup>56</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 4538

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan bahwa ayat-ayat di atas dapat dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan pernikahan dalam Islam.

### **3. Tujuan dan Prinsip Perkawinan dalam Islam**

Berangkat dari pemaparan pengertian pernikahan secara terminologi yang telah diberikan oleh kebanyakan ulama fikih, sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, di mana, secara defenitif, perkawinan dinyatakan sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk hubungan seksual yang sebelumnya dilarang oleh Islam, maka nampaknya pernikahan menurut ulama' fikih tersebut adalah bertujuan untuk membolehkan seorang perempuan dan laki-laki untuk bersetubuh atau berhubungan seksual. Sehingga perbuatan tersebut pada hakikatnya memiliki akibat untuk memiliki keturunan, artinya secara tidak langsung tujuan pernikahan menurut ulama' fikih adalah memiliki keturunan. Menurut fitrahnya, manusia memang dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan.<sup>57</sup>

Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekadar memenuhi kebutuhan

---

<sup>57</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multi aspek.<sup>58</sup>

Di antara aspek-aspek tersebut, yang pertama adalah spek personal yang terdiri ke dalam dua tujuan, yaitu untuk penyaluran biologis dan untuk memperoleh keturunan, sebagaimana telah disebutkan diatas. Yang kedua, aspek sosial yang melahirkan dua tujuan, yaitu 1) Untuk membangun rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik. Dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sehingga akan mengantarkan pada ketenangan beribadah. 2) Membuat manusia kreatif. Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik. Orang yang telah menikah selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya, menjadi lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang. Yang ketiga, aspek ritual yang memiliki tujuan untuk menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi.<sup>59</sup>

Yang keempat, aspek moral yang bertujuan untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lainnya tidak dituntut demikian. Perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama. Dan yang kelima adalah aspek kultural, yakni perkawinan di samping

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab, ada juga antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun pada dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, dipastikan aturan-aturan kita jauh lebih baik dari pada aturan-aturan mereka. Itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia purba atau primitif.<sup>60</sup>

Senada dengan hal di atas, Hasbi al Shiddieq menyebutkan pula bahwa tujuan-tujuan pernikahan tersebut dapat dibagi kepada lima tujuan: 1) Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia. 2) Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa menikah, tentulah hajat biologis itu disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan. 3) Menciptakan kesenangan dan ketenangan ke dalam diri masing-masing suami isteri. 4) Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar *rahmah* dan *mawaddah* antara dua orang yang telah dijadikan satu itu. 5) Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.<sup>61</sup>

Dengan demikian, tujuan pernikahan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi Hasrat biologis semata, akan tetapi untuk mewujudkan ketenangan ke dalam hati masing-masing suami istri dan keluarga yang kelak

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Hasbi al-Shiddieqy, *Al-Islam* 2, (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), hlm. 238-239

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlahir dari keduanya yang pada gilirannya mereka diharapkan dapat membangun dan mengatur rumah tangga mereka di atas dasar *sakina*, *rahmah*, dan *mawaddah*. Tujuan pernikahan ini telah diisyaratkan oleh Allah di dalam Q.S. Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>62</sup> (Q.S. Ar Rum ayat 21)

Ayat yang telah disebutkan di atas, dalam tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*, adalah ayat yang berbicara tentang tujuan sekaligus sebagai prinsip pernikahan, yakni untuk menemukan *sakinah* dilanjutkan dengan penjelasan pentingnya kedua rasa tersebut. Karena hal itu merupakan tali temali ruhani perekat pernikahan. Ibn Asyur menjelaskan bahwa Allah memberikan rasa *mawaddah* kepada pasangan suami isteri karena rasa itulah yang akan mengantarkan mereka untuk saling mencintai yang tadinya tidak saling mengenal. Demikian pula dengan *rahmah*, merupakan rasa yang diciptakan Allah kepada pasangan suami isteri karena rasa itulah yang menjadikan mereka saling menyayangi bagaikan kasih sayang orang tua kepada anaknya yang tadinya mereka tidak memiliki perasaan dan simpati sebelum keduanya

---

<sup>62</sup> Departemen Agama, *Loc.Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangsungkan pernikahan.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa, secara garis besar, tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk menyalurkan hasrat seksualitas, untuk menemukan ketenangan (*sakinah ma waddah*), untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, dan untuk memelihara diri dari kerusakan moral.

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian Perspektif Hukum Islam

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.<sup>64</sup>

Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan istilah “*talaq*” atau “*furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Ibn ‘Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah), hlm. 57

<sup>64</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, hlm. 175

<sup>65</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hlm. 103

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab yang lainnya, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>66</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan pengadilan.<sup>67</sup>

Abdul Ghofur Ansori lebih lanjut menjelaskan bahwa putusnya perkawinan atau perceraian berarti berakhirnya hubungan suami istri. putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan<sup>68</sup>, sebagai berikut:

- a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.

---

<sup>66</sup> Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", dalam Tim Penulis, *Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah* dan DITBINBAPERA, (Jakarta: ttp, 2001) hlm. 7

<sup>67</sup> Lihat, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

<sup>68</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1974), hlm. 105-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan di nyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini di terima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. putus perkawinan dengan cara ini di sebut ,*khulu*'.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di jalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini di sebut fasakh.<sup>69</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun

---

<sup>69</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.<sup>70</sup>

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya, maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.<sup>71</sup>

Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa perceraian dianggap sebagai suatu bencana.<sup>72</sup> Kendati demikian pada waktu-waktu tertentu, perceraian adalah satu bencana yang diperlukan. Hemat penulis, dengan adanya perceraian, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasaki-masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena, disamping banyaknya bencana yang dapat dibayangkan dari sesuatu

<sup>70</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.158

<sup>71</sup> Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al- 'Ilalu al-Mutanâhiyah*, juz 3 (Beirut: al-Mausû'ah Arabiah, tt) hlm.637

<sup>72</sup> Wahyu Saputra dan Sukmaniar, "Analisis Spasial Bencana Keretakan Rumah Tangga di Permukiman Kumuh Kota Palembang", *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 30-38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak mereka, maka dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang, terutama pihak wanita, yang kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi jalan perceraian tidak dibuka.

Berdasarkan beberapa pengertian perceraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan peristiwa berakhirnya hubungan suami isteri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami isteri tersebut.

## **2. Perceraian di dalam Perundang-undangan Indonesia**

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *verb* (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak, Kemudian kata ‘perceraian’ mengandung arti *noun* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); percpecahan. Adapun kata ‘bercerai’ mengandung arti *verb* (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini.<sup>73</sup>

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Istilah perceraian, secara yuridis, berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan

---

<sup>73</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 199), hlm. 185

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah *ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami istri tersebut. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, di dalam hukum Islam, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu talak, yang artinya melepaskan ikatan. Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, misalnya *aku talak engkau*. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara suami istri tersebut.<sup>74</sup>

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua

---

<sup>74</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm.104

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam ini pemerintah, tetapi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena umumnya pihak yang superior perceraian dipilih menjadi solusi terakhir). Keduanya juga menyebutkan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka wajib mengikuti ketentuan ini.<sup>75</sup>

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang maha kuasa
- c. Putusan hukum yang di nyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>76</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>75</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang, 2006), hlm. 76-80

<sup>76</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat pada perceraian perkawinan adalah sebagai berikut:

- Zina.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang sumai atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Kemudian, dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:

- a. Cerai Talak

Istilah cerai talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertaidengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- 2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
- 4) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
- 5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
- b) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.<sup>77</sup>

**b. Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “cerai gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara

---

<sup>77</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36). Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari:

- 1) Pengajuan gugatan. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.
- 2) Pemanggilan. Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- 3) Persidangan. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.
- 4) Perdamaian. Perdamaian ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

- 5) Putusan. Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragam Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.<sup>78</sup>

Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam proses perceraian di Pengadilan:

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur mengenai perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan non-Islam).
- 2) Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yang beragama Islam.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur detail mengenai Pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai dan tata cara perceraian secara praktik.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi seseorang yang mengalami kekerasan/penganiayaan dalam rumah tangganya.

### **3. Cerai Talak dan Bentuk-bentunya di dalam Hukum Islam**

Secara harfiah, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, talak yang merupakan satu nama dari perceraian berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama yakni, melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya.<sup>79</sup> Perceraian (talak) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk dengan melihat kepada waktu menjatuhkannya, kemungkinan suami kembali ke

---

<sup>79</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya yang berdasarkan jumlah talak yang dijatuhkan, cara menjatuhkannya, kondisi suami pada waktu mentalak, dan lain-lain.

Bentuk talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri atas dua macam talak, berikut ini:

- a. Talak sunnah, ialah talak yang dibolehkan, yang diucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari haid. Jika talak yang diucapakan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli pada tiap waktu suci dari haid itu. Dua kali dari talak itu, dapat dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.
- b. Talak *bid'ah*, ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yakni yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haid lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong *bid'ah* jika suami menjatuhkan talak tiga kali sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak *bid'ah*. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu/keadaan/kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.<sup>80</sup>

Selanjutnya talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terdiri atas dua macam talak, sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), hlm. 133

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Talak *raj'i*, ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalam syariat Islam, talak *raj'i* terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: Talak talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (*iwadl*). akan tetapi, dapat pula terjadi suatu talak *raj'i* yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan *iwadl* juga istri belum digauli.
- b. Talak *ba'in*, ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya *syiqaq* yang mengarahkan suami Dan istri mendatangkan hakim dari keluarga masing- masing sebagai juru damai sesuai dengan surah an-Nisa' ayat 35. Oleh sebab itu jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu mendamaikan baru dibawa ke pengadilan. Apabila istri ditalak karena *syiqaq* disebut talak *ba'in sughra*. Akan tetapi, di samping itu, sebelum perselisihan ditangani hakim, keluarga suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menasehati, jika istri tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara itu belum juga terselesaikan suami dapat memukul dalam batas-batas kewajaran. Jadi menurut tuntunan Al-quran tindakan tersebut tidak melampaui batas sebagaimana ditegaskan di dalam surah An-Nisa' ayat 34 dan ayat 35. Seandainya terjadi penjatuhan talak *ba'in kubro* oleh suami, maka dalam hal ini suami tidak diizinkan lagi intuk rujuk dan kawin lagi dengan istri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditalaknya. Talak *ba'in kubro* sebagaimana diuraikan di atas, ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ يَنكِحْ رَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤْمِنُوا حُدُودَ اللَّهِ وَتَأْكُلُ حُدُودَ اللَّهِ بَيْتَنَاهَا إِلَّا قَوْمٌ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraiakannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>81</sup>

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa dalam hal ini talak ada beberapa bentuk, baik dinyatakan dengan kata-kata atau ucapan, dengan surat atau tulisan kepada istrinya, dengan isyarat oleh orang yang bisa atau dengan mengirimkan seoarang utusan<sup>82</sup>, sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan isterinya, dan isterinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya dan isteri memahami isi dan maksudnya. Menurut Sayyid Sabiq syarat sah talak secara tertulis, bahwa

<sup>81</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>82</sup> Sabiq, *Op.Cit.*, 1980, hlm 27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulisan harus tegas, jelas dan nyata ditunjukkan oleh suami terhadap isteri secara khusus.

- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang tunawicara dalam bentuk isyarat, sebab isyarat baginya sama dengan bicara yang dapat menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan, para fuqaha mensyaratkan bahwa isyarat itu sah bagi tunawicara.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu

#### **4. Cerai *Khulu'* di dalam Hukum Islam**

*Khulu'* berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian.<sup>83</sup> Secara bahasa, *khulu'* diartikan juga dengan berpisahnya isteri atas dasar harta yang yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan *khulu'* menurut ilmu fiqh adalah berpisahnya suami dengan isterinya dengan ganti yang diperolehnya. *Khulu'* juga disebut *fidyah* atau tebusan, Karena isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suami agar suami mau menceraikannya.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqhu 'Ala al-Mazahibu al-Arba'ah*, (Mesir: al- Maktabah at-Tijariyatul Qubra, tt), Juz 4, hlm. 387

<sup>84</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut terminologi ahli fikih, *khulu'* berarti bahwa isteri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. *Khulu'* kadang dimaksudkan juga dengan makna yang umum yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai iwadh yang diberikan isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* (pelepasan) maupun *thalak*.<sup>85</sup>

*Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang *'iwadh* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu'*. Bila terjadi cerai dengan cara *khulu'* maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada isterinya. Dari tinjauan *sighat*, *khulu'* mengandung pengertian “penggantungan” dan ganti rugi oleh pihak isteri. Perceraian akan terjadi bila isteri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.<sup>86</sup>

Perceraian yang disebabkan *khulu'* adalah merupakan *thalaq ba'in*. Maka bila suami telah melakukan *khulu'* terhadap isteri, suami tidak berhak untuk *ruju'* kembali kepada isteri sekalipun isteri rela menerima kembali uang *iwadh* yang telah dibayarkannya. Jika isteri bersedia kembali bekas suaminya

<sup>85</sup> Sayid Sabiq, *Op.Cit*, hlm, 61

<sup>86</sup> Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari, 2003), hlm. 201

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut *ruju'* kepadanya, maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapi rukun dan syaratnya.<sup>87</sup>

Adapun syarat-syarat *khulu'* adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dan persetujuan. Para fukaha telah sepakat, bahwa *khulu'* dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami isteri asal kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat kerugian dipihak yang lain (isteri). Apabila suami tidak mengabulkan permintaan *khulu'* isterinya, sedang pihak isteri tetap merasa dirugikan haknya sebagai seorang isteri, maka dapat mengajukan gugatan untuk meminta cerai kepada pengadilan. Hakim hendaknya memberikan keputusan perceraian antara suami isteri itu, apabila ada alat-alat bukti, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan oleh pihak isteri.<sup>88</sup>
- b. Istri yang dapat *dikhulu'*. Fukaha sepakat bahwa isteri yang *dikhulu'* ialah isteri yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya. Adapun isteri yang cakap boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, sedangkan bagi hamba perempuan tidak boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya kecuali dengan minta izin izin kepada tuannya. Disepakati pula isteri yang *safihah* (bodoh) adalah bersama walinya, yakni bagi fukaha yang menetapkan adanya pengampunan atasnya.<sup>89</sup>

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974. hlm. 185.

<sup>89</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 235

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Iwadh*. Uang tebusan atau *iwadh* adalah bagian yang urgen dan inti dari *khulu'*, karena tanpa adanya *iwadh* maka *khulu'* tidak akan terjadi, sehingga mayoritas ulama menempatkan *iwadh* tersebut sebagai rukun yang tak boleh ketinggalan. *Iwadh* atau tebusan merupakan ciri khas dari perbuatan hukum *khulu'*. Selama *iwadh* belum diberikan oleh pihak isteri kepada suami, maka selama itu pula perceraian belum terjadi. Setelah *iwadh* diserahkan oleh pihak isteri kepada suami barulah terjadi perceraian. Mengenai hal ini Imam Malik, Syafi'i dan golongan fukaha berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan hartanya yang lebih dari mahar yang pernah diterimanya saat pelaksanaan akad nikah dari suaminya, jika kedurhakaan (*nusyuz*) datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.<sup>90</sup>
- d. Waktu menjatuhkan *khulu'*. Fukaha telah sepakat bahwa *khulu'* boleh dijatuhkan pada masa haid, nifas, dan pada masa suci yang belum dicampuri atau yang telah dicampuri.<sup>91</sup> Dengan demikian *khulu'* dapat dijatuhkan kapan saja dan dimana saja. Rasulullah tidak menetapkan waktu khusus sehubungan dengan *khulu'* isteri Tsabit bin Qais. Rasulullah juga tidak bertanya dan membicarakan keadaan isterinya, maka dari itu *khulu'* pada waktu suci dan haid diperbolehkan.<sup>92</sup>

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 491

<sup>91</sup> Kamal Muhtar, *Op.Cit*, hlm. 172

<sup>92</sup> Maftuh Ahnan, *Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, tt), hlm. 362

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Rukun dan Syarat Perceraian**

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana dikutip oleh Husni Syams.<sup>93</sup> Menurut Ulama Hanafiyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu ṣighah atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, *syara'* maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.<sup>94</sup>

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
- b. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal shari'ah atau lafal kinayah yang jelas.
- c. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.

---

<sup>93</sup> Husni Syams, "Rukun dan Syarat Talak", diakses pada 22 Maret pukul 12:11 dari "<http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>,

<sup>94</sup> 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Hilmiyyah, t.th.), Juz 3, hlm. 98

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Adanya lafal, baik bersifat *şarih* (gamblang/ terang) ataupun termasuk kategori lafal *kinayah*.<sup>95</sup>

Adapun menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah, rukun talak itu adalah lima, yaitu:

- a. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyyah membaginya kepada tiga macam, yaitu: Pertama, lafal yang diucapkan secara *şarih* dan *kinayah*. Di antara yang termasuk lafal *şarih* adalah *al-sarrah*, *alfiraq*, *al-talaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-talaq* tersebut. Sedangkan lafal *kinayah* adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *izhabi* (pergilah kamu) atau *ukhrudi* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang *şarih* ataupun lafal *kinayah* dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak. Kedua, Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara *şarih* maupun *kinayah*, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut

---

<sup>95</sup> Menurut Ibn Juza (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu *almuthalliq* (suami), *al-muthallaqah* (isteri) dan *al-shighah* (lafal atau yang menempatinya secara hukum); Lihat dalam: Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh allIslamiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, hlm. 361- 362

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada *şarih* dan *kinayah*. Isyarat *şarih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori *kinayah* adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Dan ketiga, talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawid*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Talliqi nafsak* (talaklah/ aku talak dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Tallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak. Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyyah, lafal atau sighah yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *şarih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *şarih* maupun *kinayah*, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

- c. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan.
- d. Wanita yang dihalalkan (isteri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faṣalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.

- e. Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: *Anti ḥalliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa *'iddah* talak *raj'i*, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti ḥalliq* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syarat-pun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.<sup>96</sup>

## **6. Penyebab Terjadinya Perceraian**

Adapun perceraian terjadi karena adanya beberapa kemungkinan:<sup>97</sup>

- a. Perceraian atas kehendak Allah swt karena meninggalnya salah seorang suami atau istri. Kematian adalah faktor pertama penyebab perceraian. Perceraian yang diakibatkan karena perceraian adalah putusnya hukumhukum perkawinan antara suami istri beserta dengan hak dan kewajiban.

---

<sup>96</sup> Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imām al-Syafī'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 286-289; Lihat juga: Al-Sayyid Abi Bakr, *I'ānāt al-Thālibīn*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.), Jilid 4, hlm. 2

<sup>97</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), hlm. 183

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perceraian atas kehendak suami. Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Perceraian bisa juga diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>98</sup> Perceraian biasa disebut dengan cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya.
- c. Perceraian atas kehendak istri. Perceraian tersebut biasa disebut dengan cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya
- d. Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Kemudian, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam pasal 116 yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

---

<sup>98</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1989), hlm. 116

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukuhan dalam rumah tangga.

## **7. Akibat Perceraian di dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian di atur dalam pasal 156 dan pasal 157 yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  - 2) Ayah.
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 157 harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97, yaitu:

- a. Pasal 96 menyebutkan:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
  - 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
- b. Pasaln 97 berbunyi: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kemudian, Setiap peceraian mengakibatkan adanya iddah bagi seorang istri, menurut KHI ada beberapa ketentuan. Dalam pasal 153 ayat 2 tentang waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla dughul*, waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>99</sup>

Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum percerain yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dipaparkan di atas, adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>99</sup> Tim Penulis, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Cerai Fasakh

#### 1. Cerai Fasakh dalam Pandangan Fikih

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian fasakh menurut istilah adalah memutuskan akan nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami isteri.<sup>100</sup> Jika talak adalah hak suami, *khulu'* merupakan hak isterimaka fasakh merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab fasakhada pada isteri, maka hak fasakh ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya.<sup>101</sup>

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dalam proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang berlangsungnya perkawinan, atau terjadinya perceraian karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh haruslah mempunyai alat-alat bukti yg lengkap, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Fasakh biasanya timbul apabila pihak suami atau isteri merasa dirugikan oleh pasangannya itu, merasa tidak memperoleh hak-hak sesuai yang ditentukan agama sebagai seorang suami atau isteri. Akibatnya salah seorang dari keduanya tidak lagi sanggup melanjutkan perkawinan karena keharmonisan rumah tangga tidak lagi ada dan tidak

---

<sup>100</sup> Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), hlm. 136

<sup>101</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin untuk mewujudkan perdamaian sehingga fasakh ini perlu ditempuh.<sup>102</sup>

Adapun bentuk-bentuk fasakh yang terjadi dengan sendirinya adalah sebagai berikut:

- a. Fasakh terjadi karena rusaknya akad pernikahan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung, seperti pernikahan tanpa saksi dan mengawini mahram.
- b. Fasakh terjadi karena istri dimerdekan dari status budak. Sedangkan suaminya tetap berstatus budak.
- c. Fasakh terjadi karena pernikahan yang dilakukan adalah nikah mut'ah.
- d. Fasakh terjadi karena mengawini wanita dalam masa iddah.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, tetapi dalam perlaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri daripada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya. Dalam hal suami atau isteri yang pada mereka telah ada bukti untuk menfasakh perkahwinan mereka, hakim tidak dapat menceraikan mereka selama mereka rela dengan keadaan yang demikian dan tidak mengajukan gugatannya. Kecuali alasan fasakh itu berhubungan dengan hak Allah, seperti karena suami murtad, perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan mahram, karena salah satu pihak menganiaya berat pihak yang lain dan sebagainya, maka hakim sewaktu-

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu dapat memanggil kedua suami isteri itu untuk diadili perkara mereka.<sup>103</sup>

Adapun bentuk-bentuk fasakh yang terjadi dengan campur tangan hakim adalah sebagai berikut:

- a. Fasakh disebabkan istri merasa tidak kaffah dengan suaminya.
- b. Fasakh disebabkan mahar istri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Fasakh akibat salah seorang suami/istri menderita penyakit gila.
- d. Fasakh terjadi karena istri yang musyrik tidak mau masuk Islam setelah suaminya masuk Islam, sedangkan wanita tersebut menuntut perceraian dari suaminya.
- e. Fasakh disebabkan salah seorang suami/istri murtad dan menjadi musyrik/musyrikah.
- f. Fasakh terjadi karena *li'an*. *Li'an* sendiri, menurut arti secara bahasa, berarti “Saling melaknat”. Sedang menurut arti istilah adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah, yang secara timbal balik dilakukan oleh suami istri jika sang suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari bahwa anak yang dilahirkan si istri adalah anak keturunan atau darah dagingnya, disertai dengan ucapan yang melaknat dari pihak

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>103</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 212

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami kepada istri dan do'a mohon kemurkaan Allah dari istri pada suaminya.<sup>104</sup>

- g. Fasakh disebabkan adanya cacat baik pada suami maupun istri.
- h. Menurut jumhur ulama, hakim juga harus campur tangan dalam Fasakh yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah, baik pangan, sandang, maupun papan.
- i. Fasakh karena suami di penjara.
- j. Suami miskin atau *i'sar*, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur.<sup>105</sup>

Jumhur ulama berpendapat, cacat sebagaimana yang disebutkan di atas bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh. Namun, mereka berbeda pendapat dalam dua hal. Pertama, tentang pihak yang berhak menuntut cerai, ulama berbeda pendapat. Kalangan hanafiyah berpendapat, hak untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh disebabkan adanya kelemahan atau cacat hanyalah pada pihak istri tidak pada suami. Suami jika mendapatkan istrinya mengidap kelemahan atau cacat seperti diatas, jalan

<sup>104</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x, (jakarta: Darul fikir), hlm. 481

<sup>105</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaiddah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Kauthar, 1998), hlm. 434

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarnya bukan menuntut cerai fasakh, tetapi bisa dengan menjatuhkan thalak kepada isterinya.<sup>106</sup>

Sementara itu, kalangan jumhur ulama berpendapat, bahwa masing-masing suami isteri berhak untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh bilamana ternyata pasangannya mengidap salah satu penyakit tersebut. Alasannya, baik laki-laki maupun perempuan samasama berperasaan tidak sabar bergaul dengan pasangannya yang mengidap salah satu dari penyakit-penyakit tersebut. Kedua, tentang cacat yang bisa dijadikan alasan bolehnya menuntut fasakh. Dalam menentukan aib (cacat) yang dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan para ulama berbeda pendapat. Abu hanafiah mengkhususkan pada kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan syafi'i menambahkan cacat yang lain, berupa gila, burik, kusta, dan alat kelamin yang tidak normal. Seorang sahabat Abu Hanafiah bernama Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani berpendapat bila mana cacat itu terdapat pada diri suami baik yang bisa menghalangi hubungan seksual atau tidak seperti gila, dikebiri atau mengidap penyakit kusta maka isteri bisa memilih antara bersabar untuk hidup bersama suaminya atau menuntut cerai fasakh.<sup>107</sup>

Imam Az-zuhri, Qadi Syureih, Abu Saur dan dianut juga oleh Ibnu Qayyim mereka berpendapat, tuntutan fasakh bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak sudi hidup bersamanya

---

<sup>106</sup> Muhammad Thoif Al Ghotsi dan Abu Yazid Adnan Quthny, *Loc. Cit*

<sup>107</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 102

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik cacat itu berupa penyakit yang parah maupun tidak parah hal ini dikarenakan akad nikah itu dilakukan dengan dasar masingmasing terbebas dari penyakit, bilamana kenyataannya tidak sesuai dengan hal tersebut maka pihak yang merasa dirugikan bila tidak sabar boleh menuntut fasakh (Satria Effendi M, 2010).Sejalan dengan itu Umar bin Khattab berpendapat bahwa setiap cacat atau aib menjadikan seseorang marasa malas dengan pasangannya sehingga maksud dari sebuah pernikahan, yaitu keinginan untuk mendapatkan ketenangan hati dan tumbuhnya kasih sayang tidak dapat terlaksana karena harus diberikan hak memilih.<sup>108</sup>

## **2. Cerai Fasakh dalam Pandangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia**

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas di Indonesia yang diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selain pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 disebutkan bahwa: “Barang siapa yang masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.”<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhan, (Jakarta: Cakrawala, 2008), Jilid 3, hlm. 79

<sup>109</sup> Muhammad Thoif Al Ghotsi dan Abu Yazid Adnan Quthny, *Loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mengenai tata cara pengajuan pembatalan perkawinan, yaitu terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XI tentang Pembatalan Perkawinan yaitu dalam pasal 74: “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan”. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>110</sup> Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal terkait yang ada hubungannya tentang putusnya perkawinan karena alasan cacat badan, yaitu dalam pasal 38 dan pasal 39 berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian. b. Perceraian c. Atas keputusan pengadilan d. Pasal 39 dengan rumusan: 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 di jelaskan rinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagaimana tercatat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1974 berikut:

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 19 ini diulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu: a. Suami melanggar taklik talak (Pasal 116 huruf, Komplikasi Islam). dan, b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada pasal 19 huruf (e), perceraian dijelaskan dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun yang dimaksud dengan “cacat” di sini ialah cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama, yang karena cacat tersebut tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Pasal 19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

huruf (e) ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi pernikahan namun suami mempunyai cacat yang menghalangi terjalannya keharmonisan rumah tangga, maka pernikahannya fasakh, karena menurut pasal tersebut perkawinannya putus. Oleh karena itulah, apabila suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara Islam dan sesuai dengan rukun syaratnya menurut hukum Islam dan Perundang-undangan, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, salah satu pasangan mengalami cacat atau penyakit, secara otomatis akad nikahnya fasakh atau rusak.<sup>111</sup>

Dalam kaitannya dengan fasakh perkawinan, salah satu pihak harus mengajukan ke pengadilan untuk diproses dalam persidangan. Apabila salah satu pasangannya menderita cacat atau penyakit, hakim harus memproses terlebih dahulu memeriksakannya ke dokter ahli. Memeriksakan sebuah penyakit kepada dokter bertujuan agar hakim mendapatkan gambaran fakta yang jelas tentang cacat atau penyakit yang diderita salah satu pasangan sehingga memperoleh kebenaran dan keadilan pada masalah yang bersangkutan. Dari keterangan dokter tersebut, hakim dapat menilai dan menyimpulkan apakah penyakitnya permanen atau temporer. Jika menurut keterangan dokter sifat cacat atau penyakit itu permanen, cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, bila cacat atau penyakit bersifat temporer, dan sifat temporernya hanya untuk jangka waktu yang tidak lama, kurang tepat untuk hakim mengabulkannya. Salah satu pasangan yang cacat atau berpenyakit akan diberi tenggang waktu selama masa pengobatan, dan supaya pada saat itu pasangan yang tidak mengalami cacat dapat bersabar menunggu dan ikut serta berusaha menanggulanginya. Kemudian jika cacat tersebut tidak dapat sembuh, terlebih dahulu hakim memberi wewenang kepada pihak suami untuk menjatuhkan talaknya, karena hak melepaskan diri dari ikatan perceraian pertama terletak di tangan suami, di samping untuk mempersingkat prosedur. Apabila pihak suami tidak mau seperti demikian, baru hakim boleh menyelesaikan perkaranya dengan bentuk fasakh dengan alasan karen cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mencapai tujuan-tujuan dari perkawinan. Dan jika fasakh diajukan kepengadilan, prosedurnya bukan proses fasakh, melainkan proses permohonan talak atau gugat cerai.<sup>113</sup>

**D. *I'sar*: Definsi, Dalil, dan Batasan Hukum**

Istilah *i'sār* (إِسْرَ) dalam literatur fikih memiliki posisi penting dalam menentukan keberlangsungan atau kehancuran sebuah rumah tangga. Secara bahasa, *i'sār* berasal dari akar kata سَرَعَ yang berarti “kesempitan” atau “kesulitan” Dalam Al-Qur'an, kata ini digunakan dalam konteks utang-piutang, seperti dalam Q.S. al-Baqarah ayat 280: “*Wa in kāna dhū 'usratin fa naẓiratun ilā*

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maisarah*” Jika (orang yang berutang) dalam kesempitan, maka berilah tangguh sampai dia dalam kelapangan. Ayat ini menunjukkan bahwa kesempitan ekonomi, dalam konteks apa pun, adalah realitas manusiawi yang diakui oleh syariat, namun juga harus ditata dalam relasi yang adil.

Dalam konteks pernikahan, *i'sār* merujuk pada keadaan ketika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah lahiriah kepadaistrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa nafkah adalah hak istri dan kewajiban suami secara mutlak, dan jika tidak diberikan tanpa uzur yang dibenarkan, maka istri memiliki hak menuntut pemutusan hubungan nikah.<sup>114</sup> Ibn Qudāmah menegaskan dalam *al-Mughnī* bahwa apabila suami tidak mampu menafkahi istri dan ketidakmampuan tersebut terbukti, maka hakim dapat mengabulkan permohonan fasakh dari istri setelah memberikan tenggang waktu, atau bahkan tanpa tenggang jika suami sendiri mengakui kondisinya.<sup>115</sup> Al-Shirāzī dalam *al-Muhadhdhab* mempertegas bahwa tidak adanya nafkah yang layak merupakan ‘udzur syar‘i yang menghalalkan pemutusan akad, karena keberlangsungan rumah tangga sangat bergantung pada terpenuhinya kebutuhan *hājiyāt* pokok.<sup>116</sup>

Fuqahā dari berbagai mazhab memberikan perhatian serius terhadap kondisi *i'sār* sebagai salah satu dasar pembatalan pernikahan. Dalam *I'ānat al-Tālibīn*, disebutkan bahwa jika suami tidak diketahui keberadaannya dan tidak

<sup>114</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Op. Cit.*, hlm. 7191

<sup>115</sup> Ibnu Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 573–57

<sup>116</sup> Al-Shirāzī, *Op. Cit.*, hlm. 195–196

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan harta, maka istri boleh memfasakh pernikahan.<sup>117</sup> Bahkan ketika istri tidak mampu menghadirkan bukti saksi tentang *i'sār* suami, maka ia tetap dibolehkan untuk memfasakh pernikahannya sendiri.<sup>118</sup> Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menghadapi kerentanan perempuan dalam rumah tangga. *Bughyat al-Mustarshidīn* mempertegas bahwa jika suami tidak mampu memberi nafkah selama tiga hari, istri boleh memfasakh pernikahan, baik suami hadir maupun tidak.<sup>119</sup> Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa *i'sār* bukan hanya situasi ekonomi sempit, melainkan status hukum yang melekat pada suami yang gagal menjalankan fungsi dasar dalam pernikahan.

Para ulama juga memberikan kriteria spesifik tentang kapan seorang suami dinilai *mu'sir*. Umumnya, ia adalah suami yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar istri dan rumah tangga, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ia juga bukan seseorang yang sedang dalam masa transisi ekonomi yang jelas dan terbukti, melainkan benar-benar dalam kondisi terhimpit tanpa upaya pemulihan yang serius. Ketidakmampuan tersebut harus berlangsung terus-menerus dan menimbulkan madharat nyata bagi istri. Akan tetapi, tidak setiap *i'sār* dapat menjadi dasar fasakh. Para ulama mensyaratkan bahwa istri tidak dalam keadaan *nusyūz* (durhaka), tinggal dalam tanggungan atau wilayah rumah suami, serta telah mengajukan permintaan melalui hakim atau, dalam kondisi tertentu, memfasakh

<sup>117</sup> Al-Bakrī al-Dimyātī, *I'ānat al-Tālibīn*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 9

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 92

<sup>119</sup> Al-Habshī, *Bughyat al-Mustarshidīn*, (Surabaya: al-Haramain, t.t.), hlm. 243

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri jika pembuktian tidak memungkinkan dan pengadilan tidak dapat diakses.<sup>120</sup>

Dengan demikian, *i'sār* dalam perspektif hukum Islam bukanlah alasan sepele, melainkan hasil pertimbangan yang melibatkan dimensi hak, keadilan, dan maslahat. Ia adalah gambaran dari kegagalan struktural dalam relasi rumah tangga yang tidak lagi mampu menunaikan fungsi syar'i dan sosialnya. Ketika syariat memperbolehkan *fasakh* karena *i'sār*, maka ia sesungguhnya sedang menunjukkan keberpihakan pada keutuhan jiwa dan martabat manusia dalam relasi rumah tangga yang bermakna.

## **E. Teori *Mubadalah***

### **1. Pengertian dan Landasan Teori *Mubadalah***

*Mubadalah* sendiri adalah bahasa Arab yang berasal dari suku kata “*ba-da-la*”, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara, kata *mubadalah* sendiri adalah bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antara dua belah pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti salin mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.<sup>121</sup>

Secara terminologis, menurut para pengagasnya, *mubadalah* adalah pemahaman dan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku tiran, hegemonik, diskriminatif, serta *dzalim* sekaligus merupakan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan

<sup>120</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 136

<sup>121</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah:Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yoyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetia-kawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai dan sejahtera.<sup>122</sup>

Dalam konteks relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, mubadalalah adalah prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasarkan pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kedzaliman dari yang lain. Justru *mubadalah* adalah prinsip yang berupa relasi saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain.<sup>123</sup>

Teori *mubadalah* ini bukanlah teori yang lahir dari ruang hampa, melainkan diinspirasikan dan disarikan dari sumber utama agama Islam itu sendiri, yakni Al Qur'an. Di antara dasar-dasar ayat Al-Qur'an yang digunakan oleh teori ini adalah sebagai berikut:

بِأَنْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَنِسْلٍ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُورًا وَقَبَّلَنَا لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

Artinya: "Wahai manusia, Kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling

<sup>122</sup> Siti Khoirotul Ula, "Qiwāma dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 140

<sup>123</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti.”<sup>124</sup> (Q.S. Al Hujarat: 13)

**وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ**

Artinya: “Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan.”<sup>125</sup> (Q.S. Al Maidah: 2)

**يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي شَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا**

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan atas namanya kamu saling berbagi dan saling menjaga hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>126</sup> (Q.S. Al Nisa’: 1)

**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَآنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْرَادُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَآتَيْتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنَّ اسْتِنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ الْنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيقَاتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ**

Artinya: “Susungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah ( kaum Muhibbin), dan orang-orang yang melindungi dan menolong ( kaum Anshar), mereka semua adalah penolong satu sama lain.”<sup>127</sup> (Q.S. Al Anfal: 72)

Keempat ayat tersebut, dalam penafsiran Abdul Kodir, adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dianjurkan oleh Al Qur'an. Dalam ayat pertama, ditemukan kata *ta’arafu*, sebuah bentuk kata

<sup>124</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 517

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 106

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 77

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 186

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bermakna *mufa'alah*, yakni kesalingan dan *musyarakah*, yakni kerja sama. Ayat kedua, juga menggunakan bentuk yang senada dengan makna kesalingan, yaitu kata *ta'awunu* yang memiliki arti “saling tolong menolonglah kalian semua”. Ayat ketiga juga menyebutkan kata *tasa'alun* yang, dalam pandangan ilmu sharaf, disebut dengan *bina musyarakah baina istnaini*, yang bermakna kerja sama antara dua belah pihak, yang bermakna saling meminta satu sama lain. Sedangkan, ayat keempat pada frasa *ba'duhum 'ala ba'din*, juga masih mengandung makna yang sama dengan makna kesalingan. Dengan demikian jelas, keempat ayat tersebut mengindikasikan pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antar manusia.<sup>128</sup>

Adapun landasan lain dalam Al Qur'an yang menyebutkan secara eksplisit mengenai prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan dalam Q.S. An Nisa' ayat 19, yang membicarakan tentang relasi rumah tangga secara umum, Q.S. Al Baqarah ayat 187, yang membicarakan tentang relasi seksual secara khusus antara suami dan istri, dan Q.S. Ar Rum ayat 31, yang membicarakan mengenai ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat dari pernikahan. Berikut ini ayat-ayat yang dimaksud:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُوْهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرِهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka kepada meraka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak.”<sup>129</sup> (Q.S. An Nisa': 19)

<sup>128</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qiraah...*, Hlm. 63

<sup>129</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**حُلَّ لَكُمْ أَيْلَهُ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ أَهْنَانَ**

Artinya: “Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadan untuk berhubungan intim dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka”<sup>130</sup> (Q.S. Al Baqarah:187)

**وَمِنْ آيَةٍ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّفِيقَرُونَ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaanNya: Dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian) dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketenteraman, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir”<sup>131</sup> (Q.S. Ar Rum: 21)

Para ulama tafsir sepakat bahwa ketiga ayat di atas, yakni Q.S. An-Nisā’ ayat 19, Q.S. al-Baqarah ayat 187, dan Q.S. ar-Rūm ayat 21, merupakan fondasi spiritual dan etis bagi relasi suami-istri yang dibangun di atas prinsip kesalingan, kelembutan, dan tanggung jawab timbal balik. Al-Rāzī, dalam menafsirkan Q.S. An-Nisā’ ayat 19, menekankan bahwa perintah untuk *mu ‘āsyarah bi al-ma ‘rūf* (perlakuan baik) bersifat imperatif dan tidak bersyarat, suami dituntut memperlakukan istri dengan penuh adab, bahkan ketika muncul ketidaksukaan, karena di baliknya bisa tersembunyi kebaikan ilahiah.<sup>132</sup>

Tafsir Ibn Kathīr terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 187 memaknai ungkapan “mereka adalah pakaian bagimu” sebagai simbol keintiman, perlindungan, dan saling melengkapi, menandakan bahwa hubungan

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>131</sup> Departemen Agama, *Loc.Cit.*

<sup>132</sup> Ismā‘il ibn ‘Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aṣīm*, jil. 1 (Riyadh: Dār Tayyibah, 1999), hlm. 516

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami-istri bukanlah relasi dominasi, melainkan pelukan mutualitas yang menyelubungi.<sup>133</sup> Sementara itu, dalam menafsirkan Q.S. ar-Rūm ayat 21, al-Ṭabarī menegaskan bahwa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bukan sekadar efek dari pernikahan, tetapi merupakan tujuan esensialnya, menandakan bahwa relasi pasangan hidup yang ideal menurut Islam adalah relasi yang menghadirkan ketenangan batin, cinta yang mendalam, dan kasih sayang yang terus tumbuh. Ketiganya, jika dibaca bersamaan, menghadirkan satu tesis hermeneutik: bahwa pernikahan dalam Islam bukan kontrak fungsional, tetapi ikatan eksistensial yang mengakar pada kesalingan, keadilan, dan welas asih.<sup>134</sup>

## **2. *Qiraat Mubadalah* sebagai Metode Interpretasi Resiprokal (Kesalingan)**

Ada dua faktor yang melatarbelakangi Faqihuddin Abdul Kodir<sup>135</sup> dalam menghadirkan perspektif dan metode *mubadalah*, yaitu faktor sosial

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, jil. 21 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 70–71

<sup>135</sup> Faqihuddin Abdul Kodir oleh para koleganya, biasa dipanggil dengan sebutan “Kang Faqih” adalah tokoh yang mengagas dan mensistematisasi gagasan *mubadalah* menjadi sebuah metode pembacaan teks-teks keagamaan. Ia lahir, besar, berkeluarga dan bahkan hingga saat ini tinggal di Cirebon. Latar belakang pendidikannya diawali dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedongdong, dan Ma’drasah Ibtidaiyah Wathoniyah Gintung Lor, Susukan-Cirebon dan lulus pada tahun 1983. Kemudian melanjutkan studi tingkat lanjutan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Arjawinangun, Cirebon (1983-1986), lalu Madrasah Aliyah (MA) Nusantara Arjawinangun, Cirebon (1986-1989). Selama menempuh pendidikan menengah, beliau mondok di pesantren Dar al-Tauhid dibawah pengasuh KH. Ibnu Ubaidillah dan KH. Husein Muhammad. Setelah selesai mondok tahun 1989, Faqihuddin, meski diterima di LIPIA dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi kemudian memilih tawaran beasiswa kuliah di Damaskus-Syiria, dengan mengambil double degree, Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari“ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus ini, dia belajar pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah az-Zuhaili, serta hampir setiap Jumat mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro. Setelah menyelesaikan studi S1, Faqihuddin kemudian melanjutkan studinya pada jenjang master di Universitas Khortoum Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bahasa. Menurut Kodir, tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya sebagai pelengkap semata.<sup>136</sup> Salah satu isu yang ia angkat adalah minimnya tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga. Padahal, dalam realitas faktual, banyak perempuan yang mempunyai kapasitas sebagai pemimpin rumah tangga. Selanjutnya, Kodir menunjukkan data BPS tahun 2010 misalnya, menyebutkan ada 14% keluarga di Indonesia (sekitar 9 juta dari 65 juta keluarga) yang justru dikepalai oleh seorang perempuan.<sup>137</sup>

Premis dari metode *mubadalah* ini adalah bahwa wahyu Islam itu turun untuk laki-laki dan perempuan. Kerena itu teks-teksnya menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnya pun datang untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka keduanya, bukan salah satunya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.<sup>138</sup>

Kerja metode *mubadalah* adalah bagaimana mengungkapkan pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bisa salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki (*mudzakkar*) di mana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (*muannats*) dan laki-laki belum disapa sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua

---

dari International Islamic University Malaysia, Fakultas Islamic Revealed Knowledge dan Human Sciences, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999). Lihat Ulfah Zakiyah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Islam Kontemporer”, *The International Journal of Pegan: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 120-121

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 104

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 109

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 196

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis kelamin. Kedua jenis kelamin, dengan metode *mubadalah*, disapa oleh teks dan menjadi subjek pembicaraan di dalamnya.<sup>139</sup>

Metode pemaknaan *mubadalah* ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut:

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus menyasar keduanya.
- b. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, buan hegemoni dan kekuasaan;
- c. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya dalam setiap kerja interpretasi.

Berpjidak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *mubadalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan konstekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>140</sup>

Karena itu, salah satu tujuan dari metode *mubadalah* adalah menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, maslahat untuk semua orang, dan adil bagi semua

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang. Laki-laki maupun perempuan. Kebaikan bagi laki-laki adalah juga kebaikan bagi perempuan. Keburukan yang harus ditolak dari perempuan, juga harus ditolak dari laki-laki. Begitu juga isu kerahmatan, kemaslahatan, dan keadilan. Isu-isu ini, dalam kesadaran *mubadalah*, harus benar-benar diserap dari dan dirasakan oleh perempuan dan laki-laki.<sup>141</sup>

Selanjutnya, berdasarkan premis dasar tersebut, Kodir, membagi tiga kelompok teks-teks Islam: Pertama, kelompok teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental yang dia disebut dengan istilah *al mabadi*; kedua, kelompok teks yang memuat ajaran prinsipil tematikan, yang dinamai dengan istilah *al qawa'id*; dan kelompok teks yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional yang dinamai dengan *al juz'iyyat*. Pembagian tiga kelompok teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja interpretasi *mubadalah*. Sebab metode interpretasi *mubadalah* sebagian besar bekerja di kelompok *al juz'iyyat*, yaitu yang memuat hal-hal yang parsial tentang laki-laki atau tentang perempuan. Dan kerja utamanya adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *alqawa'id* dan terutama teks-teks *al mabadi*.<sup>142</sup>

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al-mabadi*), misalnya, keimanan untuk semua orang, keutamaan pada ketakwaan seseorang, balasan amal siapa pun tanpa memembedakan jenis kelamin, kenikmatan surga bagi

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa pun yang beriman dan beramal baik, siksa neraka untuk siapa pun yang tidak beriman dan beramal buruk, tentang keadilan dan kemaslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Sementara ajaran prinsip yang tematikal (*al-qawa'id*) adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau relasi pernikahan.

Prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, misalnya, yang menyangkut relasi suami-isteri, adalah ayat-ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga. Yaitu, komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah (An Nisaa: 21), prinsip berpasangan dan berkesalingan (Al Baqarah:187), prilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan (Al Baqarah:223) dan saling memperlakukan dengan baik (An Nisaa: 19) dan kebiasaan saling berumbuk bersama (Al Baqarah: 223).<sup>143</sup>

Kelima pilar di atas, dalam pembacaan *mubadalah*, adalah ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk-produk hukum, kesepakatan, kontrak, dan prilaku. Di samping itu, ia juga dikatakan tematikal, karena ia hanya membicarakan isu-isu dalam tema persoalan pernikahan. Sekalipun bisa saja digunakan untuk tema-tema lain. Ia juga disebut parsial karena menjadi turunan dari nilai-nilai *al-mabadi*, yaitu kerja sama, keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip dalam pernikahan ini disebut *al-qawa'id*, sekalipun bisa jadi, juga bisa berlaku pada isu-isu lain.

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 198

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara kerja metode pemaknaan *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah. Langkah-langkah ini bersifat kronologis. Langkah pertama<sup>144</sup>, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebaai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi*) maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubadalah*. Sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui jenis kelamin, seperti ajaran keimaninan yang menjadi pondasi setiap amal, tentang keadilan yang harus ditegakkan dan sebagainya, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

Langkah kedua, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Secara sederhananya, dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan dimubahandalahkan antara dua jenis kelamin. Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode *mubadalah* ini dengan jelas mengatakan bahwa teks untuk laki-laki

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 200

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah juga untuk perempuan, sebaliknya, teks untuk perempuan adalah juga teks untuk laki-laki, *mubadalah*.<sup>145</sup>

Namun, tegas Kodir, untuk ayat-ayat yang prinsip, pembacaan akan berhenti pada langkah pertama, yaitu hanya untuk menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya diperlukan penegasan-penegasan mengenai ke-subjek-an laki-laki dan perempuan.<sup>146</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Salah satu fondasi penting dalam penelitian ilmiah adalah kemampuan untuk membaca posisi sebuah studi terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini tidak hanya untuk menghindari tumpang tindih secara konseptual dan metodologis, tetapi juga menjadi titik tolak penegasan kontribusi ilmiah (*novelty*) dari sebuah penelitian. Dalam hal ini, penelitian mengenai fasakh akibat *i'sarnya* suami, dilihat dari sudut pandang teori mubadalah dan dikaitkan dengan realitas perempuan pencari nafkah, dapat ditemukan irisan dengan sejumlah penelitian terdahulu, meski dengan pendekatan dan fokus yang berbeda.

Berikut adalah beberapa penelitian yang telah ditelaah:

1. Zainal dan Irawan dalam artikelnya di *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, berjudul “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh: Analisis terhadap KHI Pasal 116 Perspektif Maqashid Syariah”, mengkaji aspek non-ekonomi seperti

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

impotensi sebagai alasan perceraian dalam perspektif maqashid syariah. Artikel ini membuka ruang metodologis baru dalam menilai kebolehan fasakh tidak hanya secara textual normatif, tetapi dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan kemanusiaan.<sup>147</sup> Adapun kesamaan dengan penelitian ini terlihat dari keberanian mengambil pendekatan non-literal dalam menafsirkan alasan perceraian. Namun perbedaan terletak pada fokus: penelitian ini berbasis pada ekonomi (*i'sar* suami), sedangkan artikel ini pada aspek biologis. Juga, teori yang digunakan berbeda, yakni *maqashid* syariah, bukan *mubadalah*.

2. Uswatun Hasanah dalam tesisnya di IAIN Madura berjudul “Kelalaian Suami dalam Memberikan Nafkah Lahir terhadap Istri Perspektif Hukum Islam”, menganalisis pendapat ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali tentang kelalaian nafkah suami. Tesis ini menegaskan bahwa suami yang tidak menafkahi istri secara layak bisa dijadikan dasar fasakh, meskipun tetap dikembalikan kepada keputusan hakim.<sup>148</sup> Kesamaan terdapat dalam perhatian pada isu *i'sar* suami sebagai akar masalah rumah tangga. Namun, perbedaan utama dengan penelitian ini adalah pendekatan normatif-madhabi yang digunakan, tanpa kontekstualisasi ke dalam relasi sosial kontemporer, serta tanpa bingkai keadilan kesalingan seperti dalam teori *mubadalah*.

---

<sup>147</sup> Zainal, Muhammad, dan Dede Irawan. “Impotensi sebagai Alasan Fasakh: Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Perspektif Maqashid Syariah.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 80–95

<sup>148</sup> Hasanah, Uswatun. *Kelalaian Suami dalam Memberikan Nafkah Lahir terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karang Panasan, Bangkalan)*. Tesis Magister, IAIN Madura, 2023.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. D. Al Mustaqim melalui artikel di *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, berjudul “Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif *Qira’ah Mubadalah* dan *Maqashid Syariah*”, membahas bagaimana perempuan saat ini telah menjadi pilar ekonomi dalam keluarga, dan bagaimana hal itu selaras dengan prinsip-prinsip maqashid dan kesalingan.<sup>149</sup> Artikel ini sangat dekat dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan teori *mubadalah*. Namun, bedanya, artikel ini tidak membahas hak fasakh atau posisi hukum istri dalam kondisi suami tidak mampu menafkahi.
4. Rini Handayani dalam artikelnya di *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, berjudul “Rekonstruksi Fikih Klasik dalam Perspektif Gender terhadap Fasakh Nikah”, menyodorkan reinterpretasi alasan perceraian dengan pendekatan feminis. Ia menunjukkan bahwa sebagian alasan yang selama ini bersifat gender-biased dapat ditinjau ulang dengan prinsip kesetaraan.<sup>150</sup> Kesamaan ada pada semangat dekonstruktif terhadap fikih klasik. Tetapi perbedaan mencolok adalah bahwa artikel ini mengadopsi pendekatan feminis sekuler, bukan teori Mubadalah yang berbasis tradisi Islam internal.
5. Fatimah dalam tesisnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Konstruksi Hukum Islam terhadap Perempuan sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga”, membahas pergeseran peran domestik dan ekonomi

<sup>149</sup> Al Mustaqim, Deni. “Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif *Qira’ah Mubadalah* dan *Maqashid Syariah*.” *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 1 (2024): 12–29

<sup>150</sup> Handayani, Rini. “Rekonstruksi Fikih Klasik dalam Perspektif Gender terhadap Fasakh Nikah.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 88–104.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dalam perspektif fikih sosial dan hukum keluarga.<sup>151</sup> Kesamaan mencolok ada pada isu perempuan pencari nafkah. Namun perbedaan terdapat pada pendekatan: tesis ini bersifat deskriptif normatif dan tidak menggunakan teori kritis seperti *mubadalah*, serta tidak menyoroti isu fasakh atau hak cerai karena *i'sar*.

6. Yeni Melinda dalam tesis di IAIN Ponorogo berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Istri dalam Taklik Talak”, mengeksplorasi hak-hak istri dalam menuntut keadilan ketika taklik talak diabaikan oleh suami, termasuk hak nafkah.<sup>152</sup> Kesamaan muncul dalam keberpihakan pada istri sebagai subjek hukum aktif. Namun, ia masih bertumpu pada taklik talak, bukan pada teori *mubadalah* atau rekonstruksi terhadap alasan fasakh yang lebih adil secara relasional.
7. Nadya Saputri dalam penelitiannya di IAIN Ponorogo berjudul “Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan”, menyoroti faktor kemiskinan suami sebagai alasan perceraian di pengadilan agama Ponorogo.<sup>153</sup> Keterkaitan ada pada isu ekonomi sebagai fondasi perceraian. Namun, teori keadilan yang digunakan bersifat umum dan tidak mengeksplorasi teori *mubadalah* atau relasi istri sebagai pencari nafkah.

---

<sup>151</sup> Fatimah. *Konstruksi Hukum Islam terhadap Perempuan Sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga*. Tesis Magister, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

<sup>152</sup> Melinda, Yeni. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Istri dalam Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Bibis, Magetan)*. Tesis Magister, IAIN Ponorogo, 2022

<sup>153</sup> Saputri, Nadya. *Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. K. Nisa dalam tesisnya di IAIN Madura, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Kesetaraan Gender”, mengeksplorasi legalitas posisi istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.<sup>154</sup> Kesamaan sangat kuat dalam hal tema. Namun, perbedaan besar adalah tidak adanya eksplorasi mengenai *i'sar* sebagai dasar fasakh dan tidak ada keterhubungan dengan teori *mubadalah*.
9. Firyal Salwa dalam tesisnya di UIN Jakarta, “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga (*Division of Labor*) dengan Istri sebagai Buruh Migran”, mengulas ketimpangan peran gender dan konsekuensinya terhadap rumah tangga.<sup>155</sup> Kesamaan ditemukan dalam pembahasan tentang shifting roles dalam keluarga. Namun, perbedaan utama adalah fokus penelitian ini pada struktur peran, bukan pada hak hukum istri dalam situasi *i'sar*.
10. A. Umar dalam jurnal *Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, menulis “Fasakh dalam Perspektif Perempuan sebagai Subjek Hukum Islam” yang mengkaji hak fasakh dari sisi peran aktif istri sebagai subjek fiqh.<sup>156</sup> Artikel ini sangat mendekati semangat penelitian ini dalam membongkar relasi patriarkal. Namun, kajiannya masih terbatas pada aspek hukum normatif, tanpa pendekatan teori kesalingan seperti *mubadalah*.

<sup>154</sup> Nisa, Khairun. *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Kesetaraan Gender*. Tesis Magister, IAIN Madura, 2023

<sup>155</sup> Salwa, Firyal. *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga (*Division of Labor*) dengan Istri sebagai Buruh Migran: Studi Kasus Desa Sukawangi*. Tesis Magister, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

<sup>156</sup> Mustaqim, D. Al. “Fasakh sebagai Hak Perempuan: Kajian Mubadalah terhadap Praktik Cerai Gugat karena Faktor Ekonomi.” *Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2022): 101–120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah nafkah suami dan alasan perceraian, serta membahas peran ekonomi perempuan dalam keluarga.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya berkontribusi dalam menelaah masalah nafkah suami dan alasan perceraian, serta membahas peran ekonomi perempuan dalam keluarga.

Namun belum ada yang secara integratif membahas: Istri sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga, *i'sar* suami sebagai dasar fasakh, dan dengan pisau analisis berbasis teori *mubadalah* secara eksplisit dan metodologis.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan analisis dalam bentuk rekonstruksi relasi suami-istri yang lebih adil, kontekstual, dan dialogis, sekaligus berlandaskan tradisi tafsir Islam progresif yang sahih. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan setara secara gender.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN**

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini dan agar tetap mengacu pada standar keilmiahannya sebuah karya akademik, maka penulis menyusun serangkaian metode sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, sebagaimana dinyatakan oleh Mahsun M.S., bahwa metode atau metodologi penelitian adalah bagaimana proses penelitian itu dilakukan, yang di dalamnya mencakup bahan dan materi penelitian, alat, jalan penelitian, variabel data yang hendak disediakan dan analisis data.<sup>157</sup>

Berikut ini metode yang dimaksud:

**A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis *library research*, kepustakaan, yaitu dalam proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian, penulis menggunakan dan memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, *website* dan sebagainya. Oleh karena penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan, maka penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif atau penelitian yang mengarah pada eksplorasi, penggalian dan pendalaman terhadap data-data yang terkait.<sup>158</sup>

<sup>157</sup> Mahsun M.S, *Metode Penelitian Bahasa, Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 72

<sup>158</sup> Menurut Septiawan K, riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Septiawan K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), hlm. 1



## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-idealis-kritis dengan melihat deskripsi normatif konsep fasakh perempuan karir atas suami yang *i'sar* dalam pandangan jumhur ulama fikih. Semisal, bagaimana seharunya alasan fasakh yang diperbolehkan bagi istri atas suaminya dan bagaimana argumentasi yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang hal tersebut. Kemudian pandangan jumhur ulama tersebut dianalisis secara kritis yang dalam hal ini, penulis mempergunakan teori *mubadalah* sebagai pisau analisisnya.

## C. Jenis Data

Penelitian ini mengikuti penggolongan jenis data yang dirumuskan oleh Lofland untuk data penelitian kualitatif, yaitu kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utamanya, kemudian sumber tertulis, dokumen, foto, statistik, dan selain dari data sumber utama tersebut, oleh Lofland digolongkan ke dalam data tambahan.<sup>159</sup> Kendati demikian, data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber tertulis, yang berupa buku, tesis, disertasi, artikel ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan karya ilmiah lainnya.

## D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis himpun adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pemikiran jumhur ulama yang terkait dengan fasakh istri atas suami yang *i'sar* tersebut, hukum Islam, tafsir dan khazanah keilmuan jenis

---

<sup>159</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 157



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, mulai dari yang primer, sekunder hingga tersier. Yang primer misalnya, adalah kitab *Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtasjid*, karya Abu al-Walid Muhammad bin Muhammad bin Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Islam ‘Ala> al-Maza>hib al-‘Arba’ah*, karya Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili, dan sebagainya. Kemudian kitab-kitab lain yang menjadi penjelas atau pendukung dari kitab-kitab tersebut, penulis jadikan sebagai sumber sumber data sekunder. Sedangkan sumber data tersier, peneliti ambil dari dokumen tentang fasakh istri atas suami yang *i’sar*, yang memberikan penjelasan mengenai dokumen primer dan sekunder, seperti artikel, tesis, disertasi buku-buku kepustakaan lainnya. Sumber data paling tersier, penulis ambil, misalnya dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai penerang atau penjelas atas sumber primer dan sekunder penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yaitu dengan membaca lalu mengumpulkan hasil bahan dari sumber yang relevan dengan tema penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data yaitu mengumpulkan bahan dari data primer, sekunder dan tersier. Semua sumber dan bahan data dikutip dari referensi yang akurat secara langsung atau tidak langsung. Lalu hasil data akan disusun dengan sistematis hingga menjadi bahan yang ilmiah. Adapun tahap yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah pada penelitian.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengumpulkan bahan pustaka serta bahan lainnya yang sesuai dengan sumber data yang ditentukan yang membahas tentang fasakh istri atas suami yang *i'sar*.
2. Setelah dikumpulkan, lalu akan dipilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai sumber data primer, yaitu kitab-kitab induk fikih yang membahas hal tersebut.
3. Lalu penulis juga memilih sumber-sumber data lainnya dari berbagai literatur yang relevan dengan sumber data primer, yaitu sumber data sekunder dan tersier yang merujuk pada fokus penelitian.
4. Membaca dan menganalisis secara kritis bahan pustaka yang dipilih, baik itu tentang pokok pemikiran atau unsur lainnya.
5. Mencatat hasil dari bahan pustaka yang sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian. Pencatatan dilakukan sesuai dengan bahan pustaka yang dibaca. Pencatatan hasil bacaan akan ditulis dengan jelas sesuai kaidah penulisan dalam penelitian.
6. Mengklasifikasikan data dari hasil penulisan dengan merujuk kepada rumusan masalah pada penelitian. Proses klasifikasi dilakukan dengan menyeleksi bahan tulisan yang telah tersusun, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga diperoleh kemudahan dalam melakukan analisis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis berpatokan pada salah satu analisis data penelitian yang berikut ini<sup>160</sup>:

1. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat umum.
2. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat khusus.
3. Deskriptif, yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif ini pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah metode yang disebutkan terakhir yaitu deskriptif. lebih spesifiknya, metode deskriptif-analitis-kritis, yakni suatu cara untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, cermat dan kritis tentang fasakh istri atas suami yang *i'sar*. Dengan deskriptif, penulis mendapatkan gambaran mengenai konstruksi konsep fasakh istri atas suami yang *i'sar* untuk selanjutnya dianalisis secara kritis dengan menggunakan teori

---

<sup>160</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mubadalah* sebagai pisau analisisnya. Berikut rincian langkah dalam menganalisis datanya:

Penulis pertama-tama akan meringkas data-data mengenai konsep kewajiban domestik dalam relasi suami istri dari berbagai sumbernya, agar mudah dipahami dan ditafsirkan secara objektif, logis dan proporsional. Seiring dengan itu, data dapat dihubungkan dan memiliki ketersambungan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Kemudian ditarik berbagai pola, tema, atau topik-topik pembahasan pada bab-bab pembahasan. Sumber-sumber data yang penulis peroleh, yang selanjutnya, dikembangkan berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, terseir). Untuk meluaskan data, penulis akan *cross chek* sumber dan data-data yang tersedia supaya tidak mengalami *overlapping*.

Data-data yang telah penulis himpun, dipaparkan apa adanya, sesuai sumber yang peneliti peroleh. Teknik dalam memaparkan data-data ini, ada kalanya peneliti lakukan secara langsung, artinya data yang penulis temukan penulis kutip seperti apa adanya, dengan tidak merubah kutipan aslinya, atau tidak langsung. Lalu, penulis melakukan analisis pengembangan (generalisasi) kemudian penulis akhiri dengan sintesis (simpulan).

Untuk menjaga konsistensi setiap pembahasan yang penulis kembangkan dengan rujukan sumber yang menjadi pegangan penulis, penulis gunakan pendekatan berpikir induktif. Jadi penyusunan teori di sini, berasal dari bawah ke atas (*grounded theory*), yaitu berangkat dari pengumpulan terhadap sejumlah data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang banyak dan saling berhubungan tentang konsep kewajiban domestik dalam relasi suami istri. Peneliti dalam hal ini, menyusun atau membuat gambaran yang makin menjadi jelas, sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji secara komparatif dan kritis.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

1. Pandangan hukum Islam konvensional terhadap permohonan *fasakh* karena *i'sār* (ketidakmampuan suami memberi nafkah) umumnya bersandar pada konstruksi fikih yang menempatkan nafkah sebagai kewajiban mutlak suami dan dasar legitimasi bagi istri untuk memutuskan pernikahan jika kewajiban itu gagal dipenuhi. Mazhab Syafi'i dan sebagian besar mazhab Sunni memandang bahwa *i'sār* membuka ruang bagi istri untuk mengajukan *fasakh* demi menjaga kelangsungan hidup dan kehormatannya. Namun dalam fikih klasik, fokusnya lebih pada aspek formal dan material dari ketidakmampuan nafkah, yakni kondisi miskin atau tidak bekerja secara konkret, tanpa menyentuh dimensi relasional, emosional, atau struktural dari kemiskinan tersebut. Di sisi lain, pemikiran hukum Islam kontemporer mulai memperluas horizon ini dengan menimbang aspek psikologis, partisipasi emosional, serta relasi kuasa dalam rumah tangga. Beberapa pemikir modern, termasuk pemikir hukum Islam yang berorientasi keadilan gender, mendorong reinterpretasi terhadap *fasakh* agar tidak terjebak pada dimensi teknis semata, tetapi mempertimbangkan kondisi relasi yang timpang dan merugikan secara batin. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengakui *i'sār* (ketidakmampuan suami memberi nafkah) sebagai alasan sah bagi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan untuk mengajukan fasakh, dengan memberikan ruang pembuktian alternatif berupa sumpah sebagai *qara'in*.

2. Dalam konteks tersebut, teori *mubādalah* hadir sebagai tawaran metodologis dan etis untuk merekonstruksi makna keadilan dalam *fasakh*, khususnya dalam situasi istri menjadi pencari nafkah utama. Teori ini menolak konstruksi hukum yang timpang dan patriarkis dengan menawarkan prinsip kesalingan dan keadilan relasional sebagai dasar baru dalam menilai sah tidaknya sebuah relasi pernikahan. Dalam kerangka *mubādalah*, *i'sār* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kemiskinan finansial, melainkan sebagai ketidakhadiran komitmen, kontribusi emosional, dan tanggung jawab etis dari pihak suami. Oleh karena itu, *fasakh* tidak semata langkah legal-formal, melainkan bentuk keadilan restoratif bagi pasangan yang kehilangan *tawāzun* (keseimbangan) dan *ta'āwun* (kerjasama). Dengan cara ini, hak istri untuk mengajukan *fasakh* tetap dijaga, tetapi tanpa mengabaikan kemungkinan keterbatasan suami yang masih berkontribusi secara non-ekonomi. *Mubādalah* tidak hanya memperjuangkan hak perempuan, tetapi juga memperluas cakrawala fikih ke arah fikih kooperatif, yang tidak berpihak pada satu jenis kelamin, melainkan berpihak pada keadilan sebagai ruh utama syariat.

**B. Saran**

Berangkat dari uraian konseptual dan pembacaan kritis yang telah penulis lakukan dalam tesis ini, maka penulis hendak memberikan beberapa saran kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pembaca, peneliti lanjutan, dan praktisi hukum keluarga Islam sebagai berikut:

1. **Bagi pembaca umum**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemantik kesadaran kritis dan etis dalam memahami dinamika relasi rumah tangga, khususnya ketika ketimpangan peran nafkah terjadi dalam keluarga. Diharapkan, pembaca tidak lagi melihat hukum Islam secara statis, melainkan mampu membacanya dalam semangat kesalingan, keadilan, dan kasih sayang sebagaimana diusung oleh pendekatan *mubādalah*.
2. **Bagi peneliti selanjutnya**, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan awal untuk memperluas kajian tentang rekonstruksi hukum keluarga Islam dengan menggunakan teori-teori kontemporer seperti *mubādalah*, hermeneutika feminis, atau pendekatan *maqāṣid* yang lebih dinamis. Penulis menyadari bahwa pembacaan ini masih membuka ruang penyempurnaan, termasuk dalam pendalaman terhadap batasan konseptual *i'sār* serta pengujian lapangan yang lebih luas untuk melihat daya guna teori *mubādalah* dalam praktik hukum positif dan sosial keagamaan masyarakat Indonesia.
3. **Bagi para praktisi hukum dan penyusun kebijakan**, kiranya penting untuk mulai mempertimbangkan pendekatan *mubādalah* dalam merevisi pemahaman normatif tentang tanggung jawab nafkah dan keabsahan gugatan *fasakh*. Praktik hukum yang hanya menilai ketidakmampuan suami secara material semata, tanpa mempertimbangkan aspek relasional, emosional, dan spiritual, berpotensi melanggengkan relasi yang timpang dan tidak adil.



## © Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diperlukan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan pengalaman perempuan dalam rumah tangga, agar hukum Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi seluruh pihak, dan tetap relevan sepanjang zaman dan lintas konteks kehidupan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasaniy, *Bada ’i wa al-Shana ’i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), Juz 3
- Abd. Basid dan Syukron Jazila, “Tinjauan Konsep Mubadalah dan Tafsir Maqashidi dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2023
- Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘ala al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.)
- Abd al-Rahmān Ba‘alawī, *Bughyat al-Mustarsyidīn* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.)
- Abū Ishāq al-Shīrāzī, *al-Muḥādh-dhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.)
- Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1974)
- Abdul Manan, “Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama”, dalam Tim Penulis, *Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah* dan DITBINBAPERA, (Jakarta: ttp, 2001)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqhu ‘Ala al-Mazahibu al-Arba‘ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyatul Qubra, tt), Juz 4
- Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al-‘Ilalu al-Mutanāhiyah*, juz 3 (Beirut: al-Mausū’ah Arabiah, tt)
- Agus Hermanto, dkk., “Menjaga Nilai-nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”, *Al-Mawarid: JSYH*, Vol 4, 2022
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013)
- Ahmad Nabil Atoilah dan Tsamrotul Rohmah, “Pengabaian Pemberian Nafkah Suami pada Istri sebagai Alasan Perceraian Menurut Ibnu Hazm”, *Istinbath: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2018
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Sayyid Abi Bakr, *I'ânât al-Thâlibîn*, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabiyy, t.th.), Jilid 4

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 4

Al-Bakrī al-Dimyātī, *I'ānat al-Tâlibîn*, Jilid IV (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.)

Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *Al-Fiqh 'ala al-Madhâhib al-Arba 'ah*, Jilid IV

A. Faruq, "Ketidakmampuan Menafkah Isteri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah", *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, Vol. 1 No. 1, 2020

A. Faruq, "Ketidakmampuan Menafkah Isteri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah", *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, Vol. 1 No. 1, 2020

Al-Kâsânî, *Bâdâ'i 'al-Sanâ'i fî Tartîb al-Shârâ'i*, Juz II (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 246. Al-Marghînânî, *Al-Hidâyah Sharh Bidâyat al-Mubtadi'*, Juz II (Kairo: Maṭba'at al-Amîriyyah, 1326 H)

Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afskaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 15, No. 1, 2019

Al Mustaqim, Dede. "Peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah: Peran istri sebagai pencari nafkah dalam kesejahteraan ekonomi keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 1, 2024

Anggiarani, Dera, Aan Widodo, dan Wa Ode Sitti Nurhaliza. "Fenomenologi Konsep Diri Istri Pencari Nafkah Utama." *Verba Vitae Unwira*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 121-140. Miko, Jeroh. "Peran perempuan sebagai pencari nafkah utama di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)" Skripsi, Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017

Agus Hermanto, "Menjaga nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri perspektif fikih mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, Vol. 4, No. 1, 2022

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Ibrahim, "Fasakh for Failure to Maintain," dalam *Readings in Islamic Family Law*, ed. Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique & Yasmin Hussain (Singapore: ISEAS, 1984)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. VI

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, *Fatwa No. 4151*, 2006

Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari, 2003)

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2015

Deris Arista Saputra, "A Study of Fasakh and Khulu in The Compilation Of Islamic Law (Khi): Comparison, Causes, And Implications", *International Journal of Social Service and Research*, Vol. 5 No. 1, Januari 2025

Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah:Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yoyakarta: IRCiSoD, 2019)

Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 209)

Fikri, Arif, "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial." *ASAS*, Vol. 11, No. 2, 2019

Herdana, Hayyu Citra. "Problema nikah Fasakh dalam perspektif hukum materil dan hukum Islam." Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

H.M.A. Tihami, dkk., *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)

Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSod, 2020)

Husni Syams, "Rukun dan Syarat Talak", diakses dari: "[Rhttp://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html](http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html),

Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Radd Al Mukhtar*, (Ttp: Dar Al Fikr, 1979)

Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Vol II (Jakarta: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, 2012)
- Imam Syafe'i, "Subordinasi perempuan dan implikasinya terhadap rumah tangga." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2017
- Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang: IAIN IB Press, 1999)
- Jamāl al-Dīn 'Atīyyah, *Nazariyyāt al-Maqāṣid 'inda al-Uṣūliyyīn* (Kairo: Dār al-Salām, 2001)
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016)
- Jeroh Miko, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)", *Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan*, tidak diterbitkan
- Jumni Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976)
- Kamal Muchtar, *Asas– Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Kaltsum, Lilik Umi. "Rethinking Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Atas Pemikiran Tafsir Wahbah Al-Zuhaili." *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 6, no. 2, 2016
- Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21, No. 1, 2020
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)



© Makalah Ilmiah UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Maftuh Ahnan, *Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, tt)

Mahsun M.S, *Metode Penelitian Bahasa, Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)

Muhamad Arif Wahyudi, "Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Katidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Istri Dalam Perspektif Imam Abu Hanifah" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Muhammad Badrul Fadli, "Kondisi Miskin Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Al-Kasani Dan Asy-Syirazi", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2022)

Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imām al-Syāfi'iyy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

Muhammad Najib Daud Muhsin, "Masa 'Iddah Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori Mubadalah", *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 23, No. 1, 2023

Muhammad Thoif Al Ghotsi dan Abu Yazid Adnan Quthny, "Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan dan Relevansinya dengan Hukum Islam", *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 1, 2023

Mūsā ibn Ahmad al-Hajjāwī, *al-Iqnā' fī Masā'il al-Ijma'*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.)

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepidō*, Vol. 2, No. 2, 2020

Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāh, Hadis no. 5138

Majma' al-Fiqh al-Islāmī, "Qarārāt al-Mu'tamar al-Thānī li-Majma' al-Fiqh al-Islāmī" (Jeddah: OIC, 1985), Resolusi No. 6.

Novi Yulisma, "Tinjauan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi tentang Fasakh Disebabkan Ketidakmampuan Suami memberi Nafkah", Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (2017)

Nurjazilah, "Fasakh Menurut Fathul Mu'in dan Perspektif Masyarakat (Studi kasus Kecamatan Tringgaden Kabupaten Pidie Jaya)", Skripsi, Universitas Islam Ar-Raniry

Study Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Putri, Rakhma Annisa, dan Thomas Aquinas Gutama. "Strategi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga wanita karir (studi kasus wanita karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)." *Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Sa'diyah Shaikh, *Sufi Narratives of Intimacy: Ibn 'Arabi, Gender, and Sexuality* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2012)
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.)
- Salihin, Nurus. "Transformasi gender: Strategi pembebasan perempuan dari jerat pembangunan dan kapitalisme." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 14, No. 1, 2019
- Saputra, Fedry. "Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Fasakh Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Constituo: Journal of State and Political Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), Jilid 3
- Septiawan K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007)
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Siti Khoirotul Ula, "Qiwāma dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 2, 2021
- Sri Fadilah,"Kesetaraan gender: Fenomena pergeseran peran ekonomi wanita dari tulang rusuk menjadi tulang punggung." *Mitra Gender (Jurnal Gender dan Anak)*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1989)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018)
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Shafa Faradila dan Niniek Imaningsih. "Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sampang." *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 5, No. 1, 2022
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaiddah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Kauthar, 1998)
- Sani'atin, Any. "Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir." *Al Fuadiyah: Journal of Islamic Family Law* 5.1 (2023)
- Siti Khoirotul Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2, 2021
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11
- Tim Penulis, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989)
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 199)
- Tim penyusun, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola)
- Tohari, Ilham, and Moh Kholish. "Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Arena Hukum* 13.2 (2020)
- Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Islam Kontemporer", *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 4, No. 2, 2020
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1975), Cet. 2, Jil. 4
- Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7



©

Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x, (jakarta: Darul fikir)

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang, 2006)

Wahyu Saputra dan Sukmaniar, "Analisis Spasial Bencana Keretakan Rumah Tangga di Permukiman Kumuh Kota Palembang", *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, Vol. 1, No. 1, 2020

Wardah Nuronyah, Dkk, "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019

Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997)

Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7, Dār al-Fikr, 1984

Wardatun, Atun, and Abdul Wahid. "Demokratisasi Rumah Tangga: Dari Subyek Menuju Sifat Kepemimpinan." *Egalita*, Vol. 14, No. 2, 2019

Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Yulmitra Handayani dan Mukhammad Nurhadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah", *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, Vol. 04, No. 02, 2020

Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhab*, Jilid 16 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**UIN SUSKA RIAU**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

S- 1777/Un.04/Ps/PP.00.9/06/2025

Pekanbaru, 04 Juni 2025

1. Dilatih mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan  
b. Pengutipan

Nomor

Lamp.

Perihal

Pengutipan





**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**  
No. Konstansi : 4/4  
Pembimbing / Promotor : Prof. Dr. H. Muchlisin, M.Pd.  
Konsultasi : No. Pembimbing / Promotor : \*  
\*Coret yang tidak perlu

2.	10/6 2025	Perbedaan Bab 1 dan Bab 2	✓	23/6 2025	(Langgukan Absen)
3.	14/6 2025	Perbedaan Bab 2 dan Bab 3	✓	25/6 2025	(Langgukan Absen)
4.	17/6 2025	Bab IV dan V	✓	26/6 2025	(Langgukan Absen)
5.	20/6 2025	Bab IV dan VI	✓	27/6 2025	(Langgukan Absen)
6.	23/6 2025	Bab IV dan VII	✓	28/6 2025	(Langgukan Absen)

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 25 - 6 2025  
Pembimbing : *Jono*

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 25 - 6 2025  
Pembimbing II / Co Promotor : *A. Muhi*

Pekanbaru, 25 - 6 2025  
Pembimbing II / Co Promotor : *A. Muhi*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip seluruh karya tulis tanpa mendapat persetujuan dan memperbarik sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarik sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mendapat persetujuan dan memperbarik sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

.. : Abdul Rasheed  
 .. : 22190213799  
 .. : Hukum Keluarga s2  
 .. : Hukum Keluarga

NO	NAMA PEMERIKSA	TARİH/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Abdul Rasheed	Senin, 22 April 2019	Interpretasi Ayat 2x Amtsah tentang Hukum Keluarga : Studi Analisis Statistik Abstrak Analisis Kajian Sosial Politik Lantai Sarro dalam Al-Qur'an Empati dalam Hukum dan Peradilan (Tajamah Kufur (Cemah))	Rehan Ghawali Nurd Hanipah	G
2	Asy'ari	Senin, 22 April 2019	Rombongan Pengajar Bone di dalam Aspek Perkembangan Masyarakat Nabi Studi Filosofis Perspektif Masyarakat.	Abdul Hanafi	J
3	Fitria Yesti	Senin, 22 April 2019	Nilai-nilai filosofis politik Santri Solor dalam tradisi Aceh Perkenan Masyarakat (Poto Krampus) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam		
4	Agus Reksa	Senin, 22 April 2019	Penerapan Semiotics Sosial bagi Pasangan Muslim di Pilow Begay Beler Perspektif UU NO. 4 / 2019		
5	Adi Putra	Senin, 22 April 2019	Tafsirul Kitabul Hikmah UU NO. 19/2014 Tentang Perkawinan		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Pekanbaru, 25 - 6 - 2025  
 Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag  
 NIP. 19611230 198903 1 002

NB Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
 Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

atau jika diperlukan suatu masalah.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: ABDUL RASYID  
: 22190213749  
: HUKUM KELUARGA ISLAM  
: HUKUM KELUARGA ISLAM

NOTA DILAKUKAN KEMBALI	HARI DAN TGL UNDANGAN	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	20 Juni 2025	Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cerai Analisis Putusan pada Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru	Imam Saleh Lubis	
2	26 Juni 2025	Makna Infaq dalam Al-Qur'an dan Korelasinya dengan Zakat Profesi	Alfi Kukuh Adhar	
3	26 Juni 2025	Manahij Istimbah Penafsiran Ayat-Ayat Zakat dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi (W. 450 H/ 504 H)	Bayu Aji Prasetyo	
4	26 Juni 2025	Empati dalam Hubungan Pernikahan (Kajian Tafsir Tematik)	Wirdatul Jannah	

Pekanbaru, 26-6-2025  
Kaprodi.

Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 19611230 198903 1 002

**NB 1.** Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
  3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



UN SUSKA RIAU

State Islamic University  
Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 143/GLC/EPT/V/2025

# ENGLISH PROFICIENCY TEST

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name	:	Abdul Rasyid
ID Number	:	1404082701980001
Test Date	:	03-05-2025
Expired Date	:	03-05-2027
achieved the following scores:		
Listening Comprehension	:	48
Structure and Written Expression	:	44
Reading Comprehension	:	46
Total	:	460



Linaati Marfa Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director



Powered by e-testid




Izin No: 420/BID.PAUD/PNFEZ/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 05-05-2025

Powered by  e-thesis

Date: 05-05-2025  
At: Pekanbaru  
Under the auspices of:  
Global Languages Course  
Institution No: 420/BID/PAUD/PN/2017/6309



شہزادی : ۴۰  
شہزادی : ۴۴  
شہزادی : ۵۴  
شہزادی : ۴۶۰

لے۔ میرزا شہزادی کشمکشی کے پختگی کے لئے جسے جی

03-05-2025 : میرزا شہزادی  
03-05-2027 : میرزا شہزادی  
1404082701980001 : عبدالرسید

میرزا شہزادی ترجمہ کشمکشی کے پختگی کے لئے جسے جی

## میرزا شہزادی

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak diperlukan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang

menyalin dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
UIN SUSKA RIAU

# Sertifikat

Nomor: B-0257/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Abdul Rasyid

NIM : 22190213749

Judul

: Fasakh Karena Suami Dalam Keadaan I'sar Pada Istri Bekerja Perspektif  
Teori Mubadalah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002; Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 25 Juni 2025  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

- Nama** : Abdul Rasyid, Jumni Nelli, Akmal Abdul Munir  
**Judul** : Fasakh Karena Suami Dalam Keadaan I'sar Pada Istri Bekerja Perspektif Teori Mubadalah  
**Email** : [abdulrasyid1998.ar@gmail.com](mailto:abdulrasyid1998.ar@gmail.com)  
**Asal Instansi** : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 3.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 25 Juni 2025  
YUSTISI FH UIKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa izin.  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penilaian, penelitian, dan penyelesaian tugas akademik.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Abdul Rasyid, anak ketiga dari pasanya Teppo Amin dan Rosdiana yang bertempat tinggal di Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penulis lahir di Sungai Guntung pada tanggal 27 Januari 2025.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar berawal pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ikhlas Sungai Guntung pada tahun 2010, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah pertama pada Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Ikhlas Sungai Guntung pada tahun 2013, serta menyelesaikan pendidikan menegah atas pada Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhlas Sungai Guntung pada tahun 2016.

Ditahun yang sama Penulis berhasil mendapatkan jalur Undangan Mandiri pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2021 Penulis diterima sebagai Amil Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhamadiyah (LAZISMU) Pekanbaru sebagai staf Zakat Officer dan pada tahun 2022 penulis fokus pada Bidang Pemberdayaan dan Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru hingga saat ini serta menjadi anggota warga Muhammadiyah.

**UIN SUSKA RIAU**